



# **LAPORAN PENELITIAN**

## **Pemetaan Analisis Konflik di Jawa Barat**

**Pesantren untuk Perdamaian (PFP):  
Program untuk Mendukung Peran Pesantren dalam Mempromosikan  
Hak Asasi Manusia dan Resolusi Konflik secara Damai**

*Oleh:*

**Faisal Nurdin Idris**

**Pesantren for Peace (PFP):  
A Project Supporting the Role of Indonesian Islamic Schools  
to Promote Human Rights and Peaceful Conflict Resolution**



The project is co-funded by  
the European Union

Implemented by



Konrad  
Adenauer  
Stiftung

**CSRC**  
RESEARCH  
RELIGION AND CULTURE

## LAPORAN PEMETAAN ANALISIS KONFLIK DI JAWA BARAT

### **Pesantren untuk Perdamaian (PFP): Program untuk Mendukung Peran Pesantren dalam Mempromosikan Hak Asasi Manusia dan Resolusi Konflik secara Damai**

**Oleh: Faisal Nurdin Idris\***

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Penelitian ini menganalisa konflik intraagama terkait penyerangan dan pelanggaran terhadap jamaat Ahmadiyah di Jawa Barat. Secara spesifik, pemetaan dan analisis konflik di provinsi ini dilakukan dengan mengkaji studi kasus yang menimpa jamaat Ahmadiyah yang terjadi di daerah Tasikmalaya termasuk Kabupaten dan Kota, Kabupaten Kuningan dan Kota Bekasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kondisi umum konflik komunal yang terjadi di Jawa Barat dan akar-akar penyebabnya, memahami situasi umum dan khusus tentang penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia oleh negara dan masyarakat, serta memahami strategi dan pola pencegahan dan penanganan konflik oleh para pemangku kepentingan atau *stakeholders*. Tiga teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), *Focus Group Discussion* (FGD), dan studi pustaka atau telaah sumber.

Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, penduduk di Jawa Barat berjumlah 43.053.732 jiwa.<sup>1</sup> Jumlah penduduk di provinsi ini tercatat terus meningkat pasca sensus 2010. Tahun 2011, estimasi<sup>2</sup> jumlah penduduk sebesar 43.826.775 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 1.180,79 jiwa per km<sup>2</sup>. Tahun 2013, estimasi penduduk Jawa Barat berjumlah 45.472.830 jiwa<sup>3</sup> dengan proyeksi laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,65 persen.<sup>4</sup> Jumlah pemeluk agama yaitu Islam 34.884.290 (96,51%), Kristen Protestan 449.261 (1,24%), Katholik 254.336 (0,70%), Budha 86.386 (0,24%), Hindu 35.094 (0,10%) dan lain-lain 1.21%.<sup>5</sup> Tingginya jumlah penduduk yang beragama Islam di Provinsi ini berbanding lurus dengan banyaknya jumlah pondok pesantren yang ada di Jawa Barat yaitu tercatat mencapai 4323 dengan berbagai tipenya yaitu salafiyah/tradisional, ashriyah/modern, dan kombinasi keduanya.<sup>6</sup>

Namun, mengacu pada data Sistem Nasional Pemantaun Kekerasan (SNPK) yang terkompilasi sejak Januari 2014 hingga April 2015, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah insiden kekerasan dan konflik

---

\* Penulis mengucapkan terima kasih kepada Irfan Abubakar (Direktur CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Chaider S. Bamualim (Peneliti Senior), dan juga kepada pihak-pihak yang sudah membantu penelitian ini khususnya Tisa Lestari dan Atang Setiawan.

<sup>1</sup> Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, <http://jabar.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/42>

<sup>2</sup> <http://simreg.bappenas.go.id/document/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%203200JaB ar%202013.pdf>

<sup>3</sup> Ringkasan Eksekutif: Data dan Informasi Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Pusat Data & Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013

<sup>4</sup> Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat, Maret 2014

<sup>5</sup> Dikutip dari Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan data Jawa Barat dalam Angka tahun 2001, lihat di <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/32/jawa-barat>

<sup>6</sup> Data dari Kementerian Agama (KEMENAG) wilayah Jawa Barat pertanggal 13 Desember 2011, diakses dari <http://jabar.kemenag.go.id/file/file/.../nbufl338515633.xls>

tertinggi di Indonesia yaitu 1588 dan 512 kasus berturut-turut.<sup>7</sup> Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) juga mencatat maraknya kasus intoleransi di Jawa Barat berdasarkan beberapa insiden kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Jamaat Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) dan umat minoritas lainnya.<sup>8</sup>

## **A. Lanskap Sosial dan Politik**

Kabupaten Tasikmalaya adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah kecamatan sebanyak 39 kecamatan dan 351 desa.<sup>9</sup> Bahasa yang digunakan oleh mayoritas masyarakat Tasikmalaya adalah bahasa Sunda di samping juga bahasa Indonesia. Di beberapa desa seperti di Kampung Naga dan Desa Tenjowaringin yang merupakan daerah di mana jamaat Ahmadiyah adalah mayoritas, warga setempat selalu menggunakan bahasa Sunda halus dan jarang ada warga dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik.<sup>10</sup>

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Tasikmalaya merupakan petani. Adapun jumlah penduduk miskin di Tasikmalaya masih tergolong besar, yakni sekitar 10 persen dari total penduduk. Kecamatan Sukaraja menjadi kecamatan dengan rasio penduduk miskin tertinggi, yaitu 0,13 persen, dan Kecamatan Singaparna (daerah di mana penduduk Ahmadiyah terbanyak bermukim di sana) menjadi kecamatan dengan rasio penduduk miskin terendah yaitu 0,05 persen.<sup>11</sup>

Tasikmalaya terkenal dengan sebutan sebagai "Kota Santri" karena di samping penduduknya yang mayoritas pemeluk agama Islam, ada beberapa lembaga pendidikan Islam yang disegani seperti Pesantren Cipasung dan Pesantren Suryalaya yang berada di daerah ini. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tasikmalaya yang mengutip data dari BAPPEDA Tasikmalaya tahun 2007, total penganut agama-agama yang tercatat di Tasikmalaya berjumlah 1.812.789 orang dengan komposisi sebagai berikut yaitu Islam sebagai agama terbesar dengan jumlah 1.812.254, Katholik 246, Protestan 149, Hindu 91, Budha 8, lainnya 41.<sup>12</sup>

Dengan jumlah penduduk Muslim yang mayoritas, aspek Islam turut melekat dalam kehidupan politik masyarakat Tasikmalaya. Pertautan Islam dan politik dalam bentuk citra Islami terlihat dalam visi pemerintah daerah: "Kabupaten Tasikmalaya yang religius Islami, mandiri, unggul di bidang agribisnis dan berbasis pedesaan". Memang pasca era reformasi, elit Muslim di Tasikmalaya mendapatkan kesempatan untuk lebih berkontribusi dalam politik. Mereka kemudian ada yang menggunakan partai Islam atau berbasis Islam dalam memperjuangkan agenda politik. Di daerah yang terkenal sebagai basis partai Islam ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memenangkan pemilihan umum pertama pasca rezim Order Baru pada tahun 1999. Saat itu Ketua Umum PPP Kabupaten Tasikmalaya, Tatang Farhanul Hakim, terpilih menjadi Bupati Tasikmalaya pada tahun 2001. Terpilihnya Tatang sebagai Bupati Tasikmalaya pada

---

<sup>7</sup> <http://www.snpk-indonesia.com/>, diakses 17 April 2015

<sup>8</sup> Siaran Pers ELSAM No: 054/PHK/ELSAM/IV/2013 tanggal 23 April 2013

<sup>9</sup> <http://jabar.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/44>

<sup>10</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia "Pemetaan Hak atas Kebebasan Beragama dan Kepercayaan di Enam Daerah: Kotamadya Tangerang (Prov. Banten), Kab. Lebak (Prov. Banten), Kab. Sukabumi (Prov. Jawa Barat), Kab. Tasikmalaya, Kab. Blora (Prov. Jateng), Kotamadya Solo (Prov. Jateng)," 10 Februari 2009, hal. 62

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, 2012

<sup>12</sup> *Ibid.*, mengutip dari BAPPEDA Tasikmalaya, 2007

akhirnya semakin memudahkan elit Muslim di Tasikmalaya untuk mengimplementasikan agenda-agenda politik mereka ke dalam kebijakan publik.<sup>13</sup>

Pengimplementasian agenda-agenda politik dari sebagian elit Muslim ini ke dalam kebijakan publik di Tasikmalaya pasca reformasi memunculkan banyak kontroversi dalam diskursus politik Muslim di Tasikmalaya. Salah satunya adalah perdebatan antara partai berbasis Islam dengan partai nasionalis mengenai pemasukan nuansa 'syariat Islam' ke dalam visi Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Tasikmalaya. RENSTRA Kabupaten Tasikmalaya 2001-2005 itu akhirnya disepakati dan dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya tahun 2001-2005. Dalam perda ini ada nuansa 'syariat Islam' (baca: Perda Syariah) yang dicantumkan dalam visi Kabupaten Tasikmalaya "yang religius/Islami sebagai pusat pertumbuhan di Priangan Timur serta mampu menempatkan diri menjadi kabupaten yang maju di Jawa Barat pada tahun 2010". Perda ini kemudian direvisi dengan Perda No. 13 tahun 2003 di mana visi Kabupaten Tasikmalaya diubah menjadi "Tasikmalaya yang religius/Islami sebagai kabupaten yang maju dan sejahtera serta kompetitif dalam bidang agribisnis di Jawa Barat tahun 2010".<sup>14</sup>

Sama halnya di Kota Tasikmalaya, ada Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya.<sup>15</sup> Perda Tata Nilai atau masyarakat menyebutnya perda syariah masih menyisakan pasal-pasal kontroversial yang salah satunya tentang kewajiban bank syariah. Menurut Tjahja Wandawa, anggota DPRD Kota Tasikmalaya, seharusnya perda tidak boleh diskriminatif, tetapi harus mengayomi seluruh rakyat. Menentukan antara bank syariah ataupun bank konvensional merupakan sebuah pilihan, bukannya kewajiban.<sup>16</sup>

Perda-perda di atas dinilai oleh kelompok yang kontra terhadap visi Kabupaten Tasikmalaya yang religius Islami ini sebagai 'perda syariah'. Perda-perda syariah ini juga menandai kemunculan kelompok 'Ajengan Bendo', yaitu mereka yang sangat pro terhadap penerapan perda syariah ini. Ajengan Bendo atau juga disebut Kyai Bendo didominasi oleh tokoh-tokoh politik Muslim Tasikmalaya, yang juga merupakan para pemimpin organisasi-organisasi Islam garis keras yang banyak muncul pasca reformasi seperti Front Pembela Islam (FPI), Laskar Taliban dan Majelis Mujahidi Indonesia (MMI). Selain itu, mereka pun mendirikan organisasi-organisasi yang lebih taktis seperti Gerakan Anti Maksiat (GAM), *Tasikmalaya Solidarity of Muslim* (TSM) dan FSPP (Forum Silaturahmi Pondok Pesantren). Kemampuan Ajengan Bendo yang besar untuk mempengaruhi diskursus publik dalam waktu yang relatif singkat, baik dalam isu-isu politik maupun keagamaan, pada akhirnya memunculkan kontroversi lain dalam masyarakat.<sup>17</sup> Para Kyai atau 'Ajengan lama' dan sebagian masyarakat mengkritik cara 'Ajengan Bendo' dalam menerapkan perda syariah yang dianggap menghalalkan premanisme dan kekerasan terhadap kelompok lain yang tidak sependangan dengan mereka.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup> Amin Mudzakkir, "Politik Muslim dan Ahmadiyah di Indonesia Pasca Soeharto: Kasus Cianjur dan Tasikmalaya," diakses dari <http://theahmadiyah.blogspot.com/2012/03/politik-muslim-dan-ahmadiyah-di.html> tertanggal 19 Maret 2012

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 8

<sup>15</sup> Baca lebih lanjut di Halili, dkk, "Kepemimpinan Tanpa Prakarsa: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2012," Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013, hal. 135-141

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ir. Tjahja Wandawa, Penasehat Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Kota Tasikmalaya & anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Nasdem, Senin 09 Maret 2015

<sup>17</sup> Wawancara dengan Acep Zamzam Noor, Cucu pendiri Pondok Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa 10 Maret 2015

<sup>18</sup> Amin Mudzakkir, "Politik Muslim dan Ahmadiyah di Indonesia Pasca Soeharto: Kasus Cianjur dan Tasikmalaya," *Op. Cit.*, hal. 9

Beranjak ke daerah Kuningan, Kabupaten ini secara administratif terdiri dari 32 kecamatan, 15 kelurahan dan 361 desa. Total penduduk Kabupaten Kuningan pada tahun 2014 berjumlah 1.110.624 jiwa. Mata pencaharian dan produksi daerah Kabupaten Kuningan didominasi oleh dua sektor besar ekonomi yaitu sektor pertanian dan jasa pariwisata. Ditinjau dari jumlah pemeluk beragama, mayoritas penduduk Kabupaten Kuningan beragama Islam sebagaimana juga di daerah lain di Jawa Barat. Total penganut agama-agama yang tercatat di Kabupaten Kuningan berjumlah 1.135.309 jiwa dengan komposisi sebagai berikut: Islam berjumlah 1.123.171, Katolik 6.876, Protestan 2.166, Hindu 33, Budha 167, dan lainnya 2.896.<sup>19</sup>

Ditinjau dari aspek sosio-politik, Kuningan memiliki karakteristik tersendiri yang terkenal sebagai daerah merah atau basis kaum nasionalis. Di Kabupaten Kuningan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah partai yang dominan. Kalau dipetakan secara umum, wilayah merah (PDIP) meliputi daerah Subang, Luragung, Cimahi dan Lagak pinggiran sampai ke perbatasan dengan Cirebon (Timur Utara). Sedangkan wilayah jalan raya Kuningan-Tasikmalaya didominasi oleh partai-partai berbasis Islam seperti PPP, PKS, PAN, dan PKB.<sup>20</sup> Dominannya PDIP dalam peta politik di Kuningan bisa dilihat dari pemilihan Bupati Kuningan. Aang Hamid Suganda yang merupakan kader PDIP menjabat Bupati Kuningan selama 2 periode sejak 2003 sampai 2013. Ia adalah Bupati pertama yang dipilih secara langsung. Dalam pemilihan Bupati (Pilbup) 2013 lalu, Utje Choeriah Suganda yang merupakan istri mantan Bupati Aang Hamid Suganda, terpilih menjadi Bupati untuk periode 2013-2018. Utje Hamid Suganda dan Wakil Bupati Acep Purnama yang juga merupakan kader PDIP meraih suara 44,99 % pada Pilbup lalu dan mengalahkan calon yang diusung oleh Golkar yang hanya meraih 37,34 % suara.<sup>21</sup>

## B. Sekilas tentang Kasus Ahmadiyah di Indonesia

Jamaat Ahmadiyah telah berada di Indonesia sejak tahun 1920an.<sup>22</sup> Ada beragam perkiraan mengenai jumlah pengikut Ahmadiyah: antara 100.000 sampai 300.000 jiwa<sup>23</sup>, hingga sekitar 400.000 orang dan estimasi lainnya yaitu berjumlah antara 50.000 sampai 80.000 anggota JAI.<sup>24</sup> Ada dua faksi Ahmadiyah di Indonesia. Faksi pertama yaitu Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) cabang Qadiani yang menjadi fokus subjek penelitian ini (selanjutnya disingkat Ahmadiyah). Faksi kedua adalah Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) cabang Lahore.<sup>25</sup> Perbedaan kedua faksi Ahmadiyah ini antara lain dari sisi doktrin ajaran dan jumlah anggota. JAI yang jumlah anggotanya lebih besar dari GAI, adalah aliran Qadian yang mempercayai Mirza Ghulam sebagai Nabi dan *Promised Messenger (Mesiah)* yaitu Isa yang dijanjikan). Mirza Ghulam Ahmad dipercaya oleh aliran Qadian sebagai Nabi bayangan dan *tasyai* yaitu membawa *syar'î*. Sedangkan GAI yang jumlah anggotanya lebih sedikit dibandingkan JAI, adalah aliran Lahore

---

<sup>19</sup> Sumber : Kabupaten Kuningan Dalam Angka 2014

<sup>20</sup> Wawancara dengan Didin Nurul Rosidin, Pengasuh Pesantren Terpadu Al Mutawally, Kabupaten Kuningan, Selasa 17 Maret 2015

<sup>21</sup> Hasil Pemilihan Bupati 2013, <http://www.kpud-kuningankab.go.id/component/phocadownload/category/41-hasil-pilbup-2013>

<sup>22</sup> Ada beberapa versi mengenai tahun awal kemunculan Ahmadiyah di Indonesia

<sup>23</sup> Melissa Crouch, "Ahmadiyah in Indonesia: A history of religious tolerance under threat?," *AltLJ*, Vol 36:1, 2011, hal. 56

<sup>24</sup> International Crisis Group, "Indonesia: Implikasi SKB (Surat Keputusan Bersama) tentang Ahmadiyah," *Asia Briefing*, No. 78, 7 Juli 2008, hal. 2

<sup>25</sup> Penjelasan lain tentang GAI bisa dilihat di Nanang RI Iskandar, "Fatwa MUI & Gerakan Ahmadiyah Indonesia," Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2005

yang mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad hanya sebagai *mujaddid* bukan Nabi.<sup>26</sup>

Basis terbesar Ahmadiyah di Indonesia ada di wilayah Tasikmalaya, Kuningan, dan Garut di Jawa Barat. Sedangkan beberapa komunitas yang lebih kecil tersebar di Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat.<sup>27</sup> Pada masa awal masuknya Ahmadiyah ke Indonesia sampai akhir tahun 1920-an, kelompok ini sempat bekerjasama dengan beberapa kelompok Islam *mainstream* di Indonesia seperti Muhammadiyah. Hal ini terjadi karena Ahmadiyah dianggap sebagai mitra ideal bagi kelompok-kelompok tersebut dalam membangun pendidikan Islam dan melawan aktivitas misionaris Kristen.<sup>28</sup> Namun kemudian organisasi besar Muslim yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan Masyumi menolak ajaran Ahmadiyah. Pada Kongres tahun 1929, Muhammadiyah secara resmi menyatakan Ahmadiyah adalah sesat. Adapun NU pada Muktamar NU ke 5 di Pekalongan tahun 1930 menyatakan bahwa Ahmadiyah di luar Islam. Berbeda dengan penolakan dari organisasi besar Islam, posisi resmi negara justru mengakui keberadaan Ahmadiyah sebagai organisasi yang terdaftar berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13 tanggal 13 Maret 1953, Tambahan Berita Negara RI No.26 tanggal 31 Maret 1953.<sup>29</sup>

Walaupun ada penolakan dari organisasi besar Islam dan masyarakat Muslim, secara umum pengikut Ahmadiyah hidup berdampingan bersama komunitas agama-agama lain di Indonesia.<sup>30</sup> Sampai kemudian pada tahun 1980, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat dan bukan bagian dari Islam. Selama dekade 2000an yaitu pasca reformasi, konflik terkait keberadaan Ahmadiyah semakin meningkat. Misalnya pada tahun 2001 terjadi pembakaran masjid Ahmadiyah dan pengusiran seluruh pengikut Ahmadiyah di Bayan. Setahun setelahnya, terjadi penyerangan jamaat Ahmadiyah di Pancor, Lombok Timur. Peristiwa penyerangan anarkis oleh FPI terhadap jamaat Ahmadiyah di Kampus Mubarak Ahmadiyah di Parung Bogor pada Juli 2005 memberikan pengaruh terhadap gelombang penyerangan dan aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah di berbagai wilayah di Indonesia,<sup>31</sup> bahkan masyarakat di daerah mulai terpengaruh untuk menolak Ahmadiyah.<sup>32</sup>

Pasca insiden Parung, pemerintah pusat dan daerah menerbitkan berbagai peraturan yang mengekang jamaat Ahmadiyah dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Seakan penderitaan jamaat Ahmadiyah belum berakhir di situ karena peristiwa demi peristiwa mereka terus mengalami aksi penyerangan dan tindakan kekerasan. Pada tahun 2006, jamaat Ahmadiyah di Ketapang, Lingsar Lombok Barat, diserang dan diusir paksa.<sup>33</sup> Lalu pada tanggal 1 Juni 2008, konflik ini seakan berpuncak pada serangan terhadap pendukung Ahmadiyah oleh kelompok Islam garis keras di Monumen Nasional (Monas) Jakarta yang hanya

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Syaeful Uyun, Mubaligh JAI Jawa Barat 7 (Wilayah Priangan Timur), Senin 09 Maret 2015

<sup>27</sup> Bernhard Plattdasch, "Religious Freedom in Indonesia: The Case of the Ahmadiyah," *ISEAS Working Paper: Politics & Security Series*, No. 2, 2011, hal. 3

<sup>28</sup> Melissa Crouch, "Indonesia, Militant Islam and Ahmadiyah: Origins and Implications," *ARC Federation Fellowship Islam, Syari'ah and Governance, Background Paper Series*, 2009, hal. 5-6

<sup>29</sup> ELSAM, "Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Agama Minoritas," 22 Desember 2014, lihat di <http://referensi.elsam.or.id/2014/12/diskriminasi-dan-kekerasan-terhadap-agama-minoritas/>

<sup>30</sup> Bernhard Plattdasch, "Religious Freedom in Indonesia: The Case of the Ahmadiyah," *Op. Cit.*, hal. 3

<sup>31</sup> Tim IMPARSIAL, "Negara di Bawah Bayang Otoritas Agama: Problematika Peran Negara dalam Menangani Intoleransi Keagamaan (Studi Kasus di Jawa Barat)," Jakarta, 20 Desember 2012, hal. 89; Kampus Mubarak Ahmadiyah di Parung merupakan pusat kegiatan Ahmadiyah di Indonesia

<sup>32</sup> Wawancara dengan Atek Upriyatna, Ketua JAI Sukapura, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya, Sabtu 14 Maret 2015

<sup>33</sup> ELSAM, "Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Agama Minoritas," *Op. Cit*

berjarak beberapa meter dari Istana Negara.<sup>34</sup> Insiden ini kemudian dikenal di Indonesia sebagai 'tragedi Monas'.<sup>35</sup>

Pasca insiden tersebut, konflik terkait Ahmadiyah belum juga mereda. Pada Oktober 2010, terjadi penyerangan sebuah desa oleh sekelompok massa yang kemudian membakar Masjid, rumah, dan kendaraan milik jamaat Ahmadiyah di Ciampea, Bogor. Kemudian, pada bulan Januari 2011, sejumlah ulama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Garut termasuk Forum Silaturahmi Urang Garut (FSUG) mendatangi Gedung DPRD Jabar untuk menolak pencalonan Iman Ali Rahman (Inspektorat di Pemerintah Kabupaten Garut) oleh Bupati Garut Aceng M Fikri untuk menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut. Alasan penolakan ulama Garut karena Iman Ali Rahman adalah anggota dan tokoh jamaat Ahmadiyah.<sup>36</sup> Sebelumnya pada Juni 2009, penolakan untuk mengangkat pejabat struktural di Pemerintah Kabupaten Garut dari Ahmadiyah juga dilakukan oleh Pengurus Cabang Gerakan Reformis Islam (GARIS) dan Lembaga Pengkajian, Penegakan, dan Penerapan Syariat Islam (LP3Sy) dan ormas lainnya dengan melakukan unjuk rasa di depan DPRD Kabupaten Garut.<sup>37</sup> Kemudian pada 6 Februari 2011, terjadi penyerangan terhadap Ahmadiyah di daerah Cikeusik, Pandeglang, Banter, di mana setidaknya tiga pengikut Ahmadiyah tewas dan lima lainnya terluka akibat serangan itu.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Melissa Crouch, "Ahmadiyah in Indonesia: A history of religious tolerance under threat?," *Op. Cit.*, hal. 56

<sup>35</sup> Tragedi atau insiden Monas tanggal 1 Juni 2008 merupakan peristiwa penyerangan oleh FPI dan kelompok radikal terhadap Aliansi Kebangsaan Untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang merupakan gabungan kelompok-kelompok HAM dan tokoh-tokoh masyarakat yang menentang dikeluarkannya SKB 3 Menteri terkait Ahmadiyah dan mereka meminta negara untuk menjamin kebebasan beragama. Penyerangan ini terjadi pada saat AKKBB melaksanakan aksi unjuk rasa damai untuk mendukung toleransi umat beragama di lapangan Monas (Monumen Nasional) Jakarta

<sup>36</sup> Dery Fitriadi Ginanjar, "Kisruh Sekda Garut, Jangan Korban Rakyat," <http://m.inilah.com/news/detail/1186522/kisruh-sekda-qarut-jangan-korbankan-rakyat>, Kamis, 27 Januari 2011

<sup>37</sup> Zainal Abidin Bagir, Telaah Kasus Ahmadiyah di Indonesia, <http://indonesiatoleran.or.id/wp-content/uploads/2012/12/telaah-kasus-ahmadiyah-di-Indonesia.pdf>, 22 Maret 2011, hal. 51

<sup>38</sup> Melissa Crouch, "Ahmadiyah in Indonesia: A history of religious tolerance under threat?," *Op. Cit.*, hal. 56



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONFLIK TERKAIT KEBERADAAN AHMADIYAH DI JAWA BARAT**

#### **A. Sejarah Konflik**

##### **A. 1. Tasikmalaya**

Jawa Barat merupakan basis terbesar Ahmadiyah di Indonesia khususnya di daerah Tasikmalaya dan Kuningan. Sebagaimana yang akan dipaparkan di tulisan ini, insiden kekerasan yang menimpa jamaat Ahmadiyah di kedua daerah itu pun tinggi. Di Tasikmalaya, Ahmadiyah telah ada sejak tahun 1930an. Di Desa Tenjowaringin yang terletak di perbatasan antara Tasikmalaya dan Garut, komunitas Ahmadiyah merupakan penduduk mayoritas dengan jumlah ribuan jiwa. Komunitas Ahmadiyah yang lain berada di sekitar Pesantren Cipasung yang merupakan pesantren terbesar dan berbasis Nadlatul Ulama (NU) di Tasikmalaya.<sup>39</sup>

Pada awal masuknya Ahmadiyah di Tasikmalaya, hubungannya dengan kelompok Islam khususnya NU berjalan harmonis. Misalnya di Singaparna, ada hubungan kekerabatan dan tali saudara antara pendiri Pesantren Cipasung KH Ruhiat (adik) dan pendiri Ahmadiyah di daerah itu (kakak). Hubungan baik ini terus diwariskan ke generasi berikutnya yang memimpin pesantren Cipasung.<sup>40</sup> Selain itu, jamaat Ahmadiyah juga pernah menyediakan tempat tinggal bagi sebagian peserta dan peninjau pada Muktamar NU di Pesantren Cipasung tahun 1994.<sup>41</sup> Secara umum, beberapa narasumber dalam penelitian ini menyampaikan nada yang sama bahwa sebelum reformasi hubungan antara NU dan Ahmadiyah di Tasikmalaya tidak ada masalah.<sup>42</sup>

Tindakan kekerasan dan aksi penyerangan terhadap Ahmadiyah di Tasikmalaya mulai muncul dan justru marak pada era 2000an atau setelah reformasi.<sup>43</sup> Misalnya pada tanggal 5 April 2003, sebuah masjid Ahmadiyah di Toleng, Sukaratu, Tasikmalaya diserang. Menurut pihak Ahmadiyah serangan itu dipicu oleh agitasi dari seorang mantan mubaligh Ahmadiyah bernama Ahmad Hariadi dalam acara pengajian di Cisayong beberapa waktu sebelum penyerangan. Menurut informasi dari salah satu jamaat Ahmadiyah, Ahmad Hariadi, yang juga menulis buku tentang kelemahan-kelemahan Ahmadiyah,<sup>44</sup> memiliki motif karena kecewa kepada JAI. Kasus pelanggaran berat terhadap aturan JAI yang ia lakukan yaitu kasus poligami (menikah lagi) tanpa izin. Menurut aturan JAI, seorang mubaligh tidak bisa sembarang melakukan poligami. Pelanggaran berikutnya yang ia lakukan yaitu ketika terjadi perdebatan antara Ahmad Hariadi dengan ulama

---

<sup>39</sup> Amin Mudzakkir, "Minoritisasi Ahmadiyah di Indonesia," *Masyarakat Indonesia*, edisi XXXVII, No. 2, 2011, hal. 15

<sup>40</sup> Wawancara dengan Acep Zamzam Noor

<sup>41</sup> A. Mubarik Ahmad, "Kronologi Peristiwa Penyerangan terhadap Ahmadiyah di Tasikmalaya," diunduh dari <http://www.kontras.org/pers/teks/Kronologi%20Peristiwa%20Penyerangan%20terhadap%20Ahmadiyah%20di%20Tasikmalaya%20.pdf>

<sup>42</sup> Wawancara dengan KH. Holis Tisnawan, Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya, Selasa 10 Maret 2015; Wawancara dengan KH. Didi Hudaya Buchori, Ketua PCNU Kota Tasikmalaya & Pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Tasikmalaya, Senin 09 Maret 2015

<sup>43</sup> Wawancara dengan AKP Narkum Sukmadiraja, Kasat Intelkam Polres Tasikmalaya, Kamis 12 Maret 2015

<sup>44</sup> Salah satu bukunya berjudul "Makalah: Solusi Yang Bijak Bagi Problem Ahmadiyah Dalam Bingkai NKRI", tanpa tahun.



setempat di Padang. Ia melakukan *mubalah* (semacam sumpah mati) sendiri tanpa izin dari organisasi JAI.<sup>45</sup>

Selanjutnya pada bulan Juni 2003, masyarakat menuntut pemindahan lokasi Panti Asuhan Hasanah Kautsar di Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Panti yatim piatu ini diresmikan pada tahun 2000 dan berbentuk rumah yang juga berfungsi sebagai pusat kegiatan JAI Kawalu. Rumah ini dipakai sebagai tempat sholat Jumat sejak tahun 2000.<sup>46</sup> Tuntutan dari masyarakat anti Ahmadiyah tersebut didasari alasan bahwa panti asuhan yang menampung sekitar 40an anak tersebut dianggap sebagai tempat penyebaran Ahmadiyah di daerah itu. Pihak Ahmadiyah kemudian memindahkan panti ke sebuah gedung milik Ahmadiyah di Nagrawangi, Kota Tasikmalaya. Akan tetapi, protes terhadap keberadaan Ahmadiyah terus saja berlanjut. Dalam sebuah pertemuan dengan aparat pemerintahan di lingkungan Kecamatan Kawalu, MUI Kota Tasikmalaya menyatakan bahwa keberadaan jamaat Ahmadiyah di Cicariang adalah 'eksklusif, agresif, ekspansif, dan meresahkan masyarakat'. MUI kemudian meminta agar kegiatan Ahmadiyah di Cicariang dihentikan.<sup>47</sup>

Aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah di Tasikmalaya kembali terjadi ketika sekelompok massa anarkis yang berasal dari Gerakan Etika Rakyat Anti Korupsi (GERAK), Taliban dan FPI menyerang dan melakukan pengrusakan Masjid Mahmud milik Ahmadiyah di Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna pada 19 Juni 2007. Sekitar 2 bulan sebelum terjadinya penyerangan itu, jamaat Ahmadiyah Tasikmalaya melaksanakan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) pada tanggal 22 April 2007. Kegiatan Mukerda ini dihadiri oleh utusan jamaat Ahmadiyah dari berbagai Cabang Ahmadiyah di Jawa Barat termasuk dari kota di sekitar Tasikmalaya. Pihak penyelenggara juga telah memberitahu aparat kepolisian pada 16 April 2007 untuk urusan perizinan dalam rangka melaksanakan kegiatan Mukerda ini.<sup>48</sup> Di Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, ada 2 masjid Ahmadiyah yang menjadi target penyerangan yang berulang dari kelompok anarkis dan intoleran yaitu Masjid Mahmud dan Masjid Baiturahim<sup>49</sup>

Penyerangan dan perusakan terhadap aset Ahmadiyah kembali terjadi pada tanggal 20 April 2012. Massa yang berasal dari luar desa menyerang dan merusak Masjid Baiturahim milik jamaat Ahmadiyah di Kampung Babakan Sindang, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna. Alasan untuk menjustifikasi penyerangan adalah karena jamaat Ahmadiyah tidak mematuhi Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12 tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Ahmadiyah di Jawa Barat. Berselang waktu kemudian pada tanggal 2 Mei 2012, Masjid Al Mujahidin yang didirikan oleh warga Ahmadiyah di Kampung Babakansari, Tasikmalaya, dibakar oleh massa yang tidak dikenal.<sup>50</sup>

Penyerangan dan pelarangan kegiatan terhadap jamaat Ahmadiyah di Tasikmalaya belum juga mereda. Pada 6 April 2013 puluhan anggota FPI melakukan penyerangan Pondok Pesantren Al Idrisiyah milik Ahmadiyah yang mengakibatkan kerusakan pada minimarket milik pesantren, beberapa santri juga terluka akibat lemparan batu. Penyerangan dipicu adanya isu pencabulan dan

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Nanang A. Hidayat, Ketua JAI Cabang Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis 12 Maret 2015

<sup>46</sup> Wawancara dengan Budi Badrussalam, Pengurus JAI Kawalu, Kota Tasikmalaya, Rabu 11 Maret 2015

<sup>47</sup> Tim IMPARSIAL, "Negara di Bawah Bayang Otoritas Agama: Problematika Peran Negara dalam Menangani Intoleransi Keagamaan (Studi Kasus di Jawa Barat)," *Op. Cit.*, hal. 67; Keterangan yang hampir sama juga disampaikan oleh Budi Badrussalam dalam wawancara tanggal 11 Maret 2015

<sup>48</sup> Tim IMPARSIAL, "Negara di Bawah Bayang Otoritas Agama: Problematika Peran Negara dalam Menangani Intoleransi Keagamaan (Studi Kasus di Jawa Barat)," *Op. Cit.*, hal. 61

<sup>49</sup> Wawancara dengan Ade Gani, Kepala Desa Cipakat, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa 10 Maret 2015

<sup>50</sup> INFID, "Kebebasan Beragama di Indonesia 2010 - 2012," *Laporan Penelitian INFID No. 2*, 2013, hal. 25

penyebaran aliran sesat oleh salah seorang guru pesantren.<sup>51</sup> Kemudian pada tanggal 5 Mei 2013, terjadi aksi penyerangan besar terakhir terhadap pemukiman jamaat Ahmadiyah di Kampung Wanasigra, Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.<sup>52</sup> Tindakan kekerasan dan aksi penyerangan ini bertepatan dengan pelaksanaan acara *Jalsah Salanah*.<sup>53</sup> Sebagaimana yang dilaporkan oleh Kapolres Tasikmalaya kepada Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya, massa penyerang dari FPI yang berjumlah sekitar 300 orang ini melakukan pengrusakan dan pelemparan ke arah pemukiman dan tempat ibadah milik jamaat Ahmadiyah di Desa Tenjowaringin. Bahkan massa penyerang itu kemudian juga menysasar lokasi jamaat Ahmadiyah lainnya dengan merusak Masjid Ahmadiyah di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna.<sup>54</sup> Para penyerang dalam aksi kekerasan tanggal 5 Mei 2013 berasal dari massa luar daerah yaitu FPI atau Laskar Pembela Islam (LPI) Ciamis dan Banjar,<sup>55</sup> termasuk juga massa dari Taliban walaupun para penyerang itu tidak memakai atribut organisasinya.<sup>56</sup>

## B. 2. Kuningan

Di daerah Kuningan, faham Ahmadiyah pada awalnya berkembang di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana. Perkembangan Ahmadiyah di Manislor berawal dari perkenalan antara Bapak Bening yang pada saat itu menjabat sebagai Kuwu atau Kepala Desa Manislor dengan Bapak Soetardjo yang sudah dibai'at sebagai jamaat Ahmadiyah, di sekitar tahun 1953. Pada saat itu Bapak Soetardjo adalah Mantri Polisi di Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan. Berselang tidak lama kemudian pada tahun 1954, Kepala Desa Manislor, Pak Bening bersama keponakannya Soekrono yang ketika itu menjabat Sekretaris Desa melakukan bai'at sebagai Ahmadiyah di Cirebon yang disaksikan oleh Haji Basyari Hasan yang merupakan tokoh Ahmadiyah di Garut. Sebelum menjadi mubaligh Ahmadiyah, Haji Basyari Hasan adalah Kuwu di Garut. Secara organisasi, Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Cabang Manislor berdiri pada 20 Februari 1956 dan Kuwu Bening menjadi Ketua pertama. Jumlah jamaat Ahmadiyah terus bertambah ditandai dengan makin banyaknya masyarakat Manislor yang melakukan bai'at kepada pengurus untuk menyatakan diri sebagai anggota jamaat Ahmadiyah, dan saat ini persentasi anggota jamaat Ahmadiyah mencapai 80% dari total penduduk Desa Manislor yang berjumlah sekitar 3000 jiwa.<sup>57</sup>

Berbagai penentangan dan penolakan dari masyarakat dan pemerintah terjadi pada masa awal perkembangan Ahmadiyah di Manislor Kabupaten Kuningan.<sup>58</sup> Dalam Surat Kabar Sumber terbitan tanggal 5 Agustus 1954 tertulis bahwa 'Ahmadiyah sebagai agama baru yaitu agama Ahmadiyah Kodok'. Bahkan ada distorsi tentang Ahmadiyah yaitu 'agama baru ini dibawa oleh Kyai dari Bandung dan mengajarkan bahwa shalat cukup dengan niat saja, orang meninggal tidak usah dimandikan, cukup dibungkus kain hitam'.<sup>59</sup> Pada tahun 1954, Kepala

---

<sup>51</sup> The Wahid Institute, "Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2013," hal. 92

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 96

<sup>53</sup> Setiap bulan Mei, JAI mengadakan peringatan Jalsah Salanah yaitu hari pendirian Ahmadiyah dengan mengumpulkan seluruh cabang JAI

<sup>54</sup> Surat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tasikmalaya Nomor 40/MUI-TSM/V/2013 tentang Laporan Kronologis Kemelut Jema'at Ahmadiyah Tenjowaringin Tanggal 5 Mei 2013, tanggal 13 Mei 2013

<sup>55</sup> Wawancara dengan Budi Badrussalam, Pengurus JAI Kawalu, Kota Tasikmalaya, Senin 09 Maret 2015

<sup>56</sup> Wawancara dengan Nanang A. Hidayat, Ketua JAI Cabang Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis 12 Maret 2015

<sup>57</sup> Kulman Tisna Prawira, "Sejarah Desa Manislor and Sejarah Jamaat Ahmadiyah Cabang Manislor," Januari 2012

<sup>58</sup> Flavius Floris Andries, Mohtar Mas'ud, dan Zainal Abidin Bagir, "Identitas Jamaat Ahmadiyah Indonesia Dalam Konteks Multikultural," *Humaniora*, Vol. 26, No. 2, 2 Juni 2014, hal. 119

<sup>59</sup> Kulman Tisna Prawira, "Sejarah Desa Manislor and Sejarah Jamaat Ahmadiyah Cabang Manislor," *Op. Cit*

Desa ditahan oleh Polisi karena keyakinan Ahmadiyah meresahkan masyarakat. Sebenarnya penahanan itu tidak ada dasar hukum. Yang menolak Ahmadiyah saat itu berasal dari kyai-kyai di Kabupaten Kuningan.<sup>60</sup> Lalu pada zaman pergolakan DI/TII di Jawa Barat, para anggota jamaat dan penduduk desa secara bergantian melakukan pagar betis untuk menjaga desa dan masjid dari serangan anggota DI/TII.<sup>61</sup> Namun secara umum sebelum era reformasi situasi di Manislor Kuningan bisa dikatakan kondusif. Hal ini juga mengapa kegiatan nasional JAI yaitu Jalsah Salanah pernah dilaksanakan di Manislor.<sup>62</sup> Misalnya acara Jalsah Salanah ke XXVIII pada tanggal 10-12 November 1980 yang dilaksanakan di Manislor dihadiri oleh sekitar 2000 orang yang berasal dari 70 Cabang dan acara Jalsah Salanah XXIX pada tanggal 9-11 November dihadiri oleh sekitar 3000 orang dari 64 Cabang.<sup>63</sup>

Meskipun mendapat penentangan dari masyarakat dan pemerintah sejak awal berdirinya Ahmadiyah di Manislor, konflik terkait keberadaan JAI di Kuningan baru mencapai tingkat yang serius pada periode 2002-2007 dan 2010 yang ditandai dengan tindakan penyerangan dan aksi kekerasan. Isu yang dipermasalahkan pada umumnya adalah keberatan atas kegiatan JAI dan tuntutan pembubaran JAI. Pada 11 Agustus 2002, berlangsung seminar Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) di Jakarta, yang menyatakan kesesatan dan tuntutan pembubaran Ahmadiyah. Sejak itu, gelombang penolakan dan kecaman terhadap Ahmadiyah di Manislor makin masif, bahkan juga diiringi dengan tindakan penyerangan dan aksi kekerasan terhadap jamaat Ahmadiyah seperti yang terjadi pada tahun 2007 dan 2010. Pada awal periode 2000an tepatnya tanggal 14 September 2002, sejumlah tokoh Muslim yang difasilitasi MUI Kuningan bertemu dan mendesak Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk membekukan dan membubarkan jamaat Ahmadiyah Manislor. Puncak konflik pada tahun 2002 ini adalah perusakan Mushala At Taqwa dan Al Hidayah dan sejumlah rumah milik jamaat Ahmadiyah pada 24 Oktober 2002.<sup>64</sup>

Berbagai penyerangan dan pengrusakan terhadap aset Ahmadiyah Manislor terus berlanjut. Pada November 2007, Komponen Muslim Kabupaten Kuningan (KOMPAM) melayangkan surat kepada pengurus JAI Manislor. KOMPAM menuntut agar pihak Ahmadiyah menanggalkan pengakuannya beragama Islam, dan mematuhi Surat Keputusan Bersama (SKB) Kabupaten Kuningan dengan menghentikan kegiatan dan menutup tempat kegiatannya. Tuntutan KOMPAM tersebut kemudian berujung pada penutupan Masjid An Nur<sup>65</sup> dan dua mushala yaitu At Takwa dan Al Hidayah pada 18 Desember 2007. Dalam konflik besar itu, ormas-ormas Islam yang tergabung dalam Gabungan Umat Islam Indonesia (GUII) mengerahkan sekitar 700 massa ke Manislor. Di samping mengobrak-abrik Mushala At Taqwa dan Al Hidayah, massa penyerang juga merusak delapan rumah warga Ahmadiyah serta melukai tujuh jamaat Ahmadiyah.<sup>66</sup>

Kasus terakhir dengan eskalasi konflik besar yang menimpa komunitas Ahmadiyah di Manislor yaitu penyerangan dan aksi kekerasan pada 29 Juli 2010.

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Nur Halim, Ketua JAI Manislor, Kabupaten Kuningan, Senin 16 Maret 2015

<sup>61</sup> Jamaat Ahmadiyah mengatakan DI/TII dengan sebutan gerombolan

<sup>62</sup> Wawancara dengan Nur Halim

<sup>63</sup> Kulman Tisna Prawira, "Sejarah Desa Manislor and Sejarah Jamaat Ahmadiyah Cabang Manislor," *Op. Cit*

<sup>64</sup> Rizal Panggabean dan Ihsan Ali-Fauzi, "Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia," Jakarta: PUSAD Paramadina, 2014, hal. 30-31

<sup>65</sup> Masjid An Nur dibangun tanggal 16 Agustus 1954 di atas tanah waqaf almarhum Bapak Suta Walam. Dibangunnya Masjid An Nur sekitar 3 bulan setelah tokoh agama di Kabupaten Kuningan (Kyai Mansur) melarang anggota Ahmadiyah untuk 'tidak boleh sholat di masjid desa' yaitu Masjid Al Huda yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari Masjid An Nur. Lihat di Kulman Tisna Prawira, "Sejarah Desa Manislor and Sejarah Jamaat Ahmadiyah Cabang Manislor," *Op. Cit*

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 31-33; Kontras, "Laporan Pemantauan Pemolisian & Hak Atas Berkeyakinan, Beragama, dan Beribadah," Jakarta, April 2012, hal. 8

Peristiwa itu terjadi setelah penyelenggaraan acara *istighasah* di Masjid Al Huda yaitu masjid Desa Manislor yang sudah mendapatkan izin dari pihak Kepolisian. Tetapi di luar sepengetahuannya Polisi, ternyata panitia juga mengundang massa dari luar daerah. Dalam izin yang diajukan ke Polisi, pihak penyelenggara menyatakan bahwa peserta *istighasah* hanya berasal dari masyarakat di Kuningan.<sup>67</sup> Awalnya, pelaksanaan *istighasah* ini bertujuan agar Bupati/Pemda menerapkan SKB yang sudah dibuat, tetapi bukan dengan cara yang anarkis, melainkan melalui *istighasah*. Tetapi massa intoleran yang berasal dari luar Kuningan melakukan orasi yang memancing emosi massa. Bahkan KH Ubaidillah yang memimpin *istighasah* itu kaget mengapa kemudian massa melakukan penyerangan terhadap Ahmadiyah.<sup>68</sup>

Massa intoleran yang berasal dari luar wilayah Kuningan seperti dari Cikijing dan Cirebon sudah membawa pentungan. Kelompok garis keras itu tidak ikut *istighasah* tetapi kemudian ketika tiba di lokasi langsung melakukan penyerangan terhadap Ahmadiyah. FPI di Kuningan saat itu belum ada. Justru anggota massa penyerang Ahmadiyah yang paling depan/paling keras menentang Ahmadiyah yaitu Syarif dan juga adiknya yang merupakan kelompok atau sel teroris dan pelaku pemboman di Cirebon.<sup>69</sup>

Rangkaian singkat konflik tahun 2010 ini berawal dari tuntutan untuk pembubaran JAI Kuningan oleh kelompok anti Ahmadiyah kembali terjadi setidaknya melalui 3 kali desakan yaitu dalam demonstrasi tanggal 2 Maret 2010 dan dalam pertemuan pada tanggal 1 dan 14 Juni 2010. Dalam tuntutanannya, kelompok anti Ahmadiyah ini mendesak pemerintah daerah untuk menyegel tempat ibadah jamaat Ahmadiyah. Tuntutan ini juga disertai ancaman bahwa jika tuntutanannya tidak diindahkan oleh Pemda, maka mereka sendiri yang akan melakukan penyerangan.<sup>70</sup> Pertemuan tanggal 14 Juni 2010 dihadiri oleh Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) bersama MUI, ulama dan tokoh-tokoh ormas Islam. Untuk menindak lanjuti pertemuan ini, MUI Kabupaten Kuningan membuat surat rekomendasi pada tanggal 24 Juni 2010 kepada Bupati untuk menutup tempat kegiatan Ahmadiyah. Surat rekomendasi dari MUI Kab. Kuningan ini juga ditandatangani oleh ormas-ormas Islam yaitu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kuningan, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Kuningan, Gerakan Reformis Islam (GARIS) Kabupaten Kuningan, Pimpinan Daerah Persatuan Islam (Persis), Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kuningan, Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan, Gerakan Anti Maksiat (GAMAS) Kabupaten Kuningan, dan Persatuan Ummat Islam (PUI) Kabupaten Kuningan.<sup>71</sup>

Pada tanggal 8 Juli 2010, Bupati Kuningan Aang Hamid Suganda mengundang jamaat Ahmadiyah dan menyampaikan informasi tentang rencana pemerintah daerah untuk menyegel tempat ibadah jamaat Ahmadiyah di Desa Manislor.<sup>72</sup> Bupati Kuningan saat itu beralasan bahwa penyegelan 1 masjid yaitu Masjid An Nur dan 6 mushala milik jamaat Ahmadiyah dilakukan demi ketertiban dan keamanan. Langkah penutupan aktifitas dan kegiatan Ahmadiyah ini dilandasi dari Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia Nomor 38/MUI-Kab/VI/2010 tanggal 24

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan AKP Shalehudin, Kasat Intel Polres Kuningan, Rabu 18 Maret 2015

<sup>68</sup> Wawancara dengan Didin Nurul Rosidin, Selasa 17 Maret 2015

<sup>69</sup> Wawancara dengan AKP Shalehudin, Rabu 18 Maret 2015; Mengenai kelompok teroris Cirebon, lihat International Crisis Group, "Indonesia: From Vigilantism to Terrorism in Cirebon," *Asia Briefing*, No. 132, 26 January 2012

<sup>70</sup> Kontras, "Laporan Pemantauan Pemolisian & Hak Atas Berkeyakinan, Beragama, dan Beribadah," Jakarta, April 2012, *Op. Cit.*, hal. 10

<sup>71</sup> Rizal Panggabean dan Ihsan Ali-Fauzi, "Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia," *Op. Cit.*, hal. 36

<sup>72</sup> Kontras, "Laporan Pemantauan Pemolisian & Hak Atas Berkeyakinan, Beragama, dan Beribadah," *Op. Cit.*, hal. 8; Tim IMPARSIAL, "Negara di Bawah Bayang Otoritas Agama: Problematika Peran Negara dalam Menangani Intoleransi Keagamaan (Studi Kasus di Jawa Barat)," *Op. Cit.*, hal. 36

Juni 2010 dan aspirasi ulama dan tokoh ormas.<sup>73</sup> Rencana penyegelan oleh Pemda ditolak oleh jamaat Ahmadiyah dan secara resmi mengirimkan surat penolakan tanggal 20 Juli 2010.<sup>74</sup>

Namun Bupati Kuningan tetap mengeluarkan surat perintah penyegelan pada 25 Juli 2010 kepada Satpol PP.<sup>75</sup> Berdasarkan surat perintah ini, Satpol PP melakukan penyegelan pada 26 Juli 2010 yang karena kondusi hari itu tidak kondusif, penyegelan kembali dilakukan pada 28 Juli 2010 pada pagi hari sekitar jam 06:30 WIB langsung tanpa berdialog dengan warga Ahmadiyah.<sup>76</sup> Saat itu terjadi kerusuhan karena warga Ahmadiyah menolak penyegelan ini dan kemudian membuka palang dan segel serta melempari petugas Satpol PP dengan batu.<sup>77</sup> Hingga keesokan harinya yaitu tanggal 29 Juli 2010 terjadilah konflik besar di Manislor. Hari itu massa dengan jumlah besar yang diperkirakan sekitar 1000 hingga 1500 orang<sup>78</sup> menghadiri acara *istighasah* di Masjid Al Huda (masjid Desa Manislor) yang kemudian diikuti aksi penyerangan dan tindakan kekerasan terhadap jamaat Ahmadiyah. Massa penyerang justru mayoritas berasal dari luar daerah Kuningan seperti Cirebon, Tasikmalaya, Cikijing, Garut dan Cianjur.<sup>79</sup>

Ormas-ormas yang ditengarai menjadi pelaku penyerangan terhadap Ahmadiyah dalam kasus 18 Desember 2007 adalah Front Pembela Islam (FPI) Majalengka, Gerakan Individu Barisan Anak Siliwangi (GIBAS), Gerakan Anti Ahmadiyah (GERAH), Remaja Masjid Al Huda (RUDAL), Barisan Rakyat Kuningan (BARAK), Laskar Jihad Kabupaten Kuningan, Komponen Masyarakat Kuningan, Forum Ukhuwah Islamiah (FUI), Bimasuci, Ikatan Pencak Silat Indonesia Cabang Kuningan, Gerakan Anti Maksiat (GAMAS), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Cirebon.<sup>80</sup> Sedangkan dalam kasus 29 Juli 2010, massa anti Ahmadiyah yang diduga melakukan penyerangan dan aksi kekerasan merupakan gabungan ormas-ormas antara lain: Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Cirebon, GAMAS (Gerakan Anti Maksiat), GAPAS (Gerakan Anti Pemurtadan dan Alirat Sesat), Harakah Sunniah untuk Masyarakat Islam (HASMI), Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Forum Silaturahmi Kota Wali (Foskawal) Cirebon, Gerakan Reformis Islam (GARIS) dan Pasukan Siluman (Silaturahmi Antar Umat Manusia).<sup>81</sup>

### C. 3. Bekasi

Jika di Tasikmalaya dan Kuningan, jamaat Ahmadiyah mengalami tindakan penyerangan dan kekerasan yang menasar ke tempat ibadah dan rumah warga Ahmadiyah, di Bekasi warga Ahmadiyah hanya mengalami tindakan penyegelan Masjid Al Misbah<sup>82</sup> di Jatibening Baru oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Satpol PP. Data dari Pemkot Bekasi menyebutkan bahwa jumlah jamaah

---

<sup>73</sup> Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, "Mengatur Kehidupan Beragama: Menjamin Kebebasan? Urgensi Kebutuhan RUU Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan," *Pustaka Masyarakat Setara*, Juli 2011, hal. 122

<sup>74</sup> Tim IMPARSIAL, "Negara di Bawah Bayang Otoritas Agama: Problematika Peran Negara dalam Menangani Intoleransi Keagamaan (Studi Kasus di Jawa Barat)," *Op. Cit*

<sup>75</sup> Surat Perintah Bupati Kuningan Nomor 451.2/2065/SATPOL.PP tanggal 25 Juli 2010

<sup>76</sup> Wawancara dengan Indra Nugraha Ishak, Sekretaris Satpol PP Kabupaten Kuningan, Selasa 17 Maret 2015

<sup>77</sup> Rizal Panggabean dan Ihsan Ali-Fauzi, "Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia," *Op. Cit.*, hal. 37

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal. 37

<sup>79</sup> Kontras, "Laporan Pemantauan Pemolisian & Hak Atas Berkeyakinan, Beragama, dan Beribadah," *Op. Cit.*, hal. 8-9

<sup>80</sup> Tim IMPARSIAL, "Negara di Bawah Bayang Otoritas Agama: Problematika Peran Negara dalam Menangani Intoleransi Keagamaan (Studi Kasus di Jawa Barat)," *Op. Cit.*, hal. 18-19

<sup>81</sup> Kontras, "Laporan Pemantauan Pemolisian & Hak Atas Berkeyakinan, Beragama, dan Beribadah," *Op. Cit.*, hal. 9

<sup>82</sup> Peletakan batu pertama Masjid Al Misbah pada tanggal 15 Juli 1991 dan diresmikan pada tanggal 7 Juli 2000 oleh Hadhrat Mirza Tahir Ahmad yang merupakan Hadhrat Khalifatul Masih IV. Masjid yang relatif besar ini berlantai 2 dan memiliki halaman parkir yang bisa menampung sekitar 18 mobil ketika pelaksanaan sholat Jumat.

Ahmadiyah di Bekasi kurang lebih sekitar 600 orang.<sup>83</sup> Menurut Deden D Sujana yang merupakan Ketua JAI Cabang Bekasi, jumlah jamaat Ahmadiyah diperkirakan sekitar 1000an di wilayah Jabar I yang mencakup Bekasi dan Cabang lainnya. Di sekitar Masjid Al Misbah ada sekitar 450an jamaat Ahmadiyah. Karena Bekasi yang berkarakter kota, jamaat Ahmadiyah relatif banyak juga yang bertempat tinggal di luar area masjid ini.<sup>84</sup>

Di wilayah Bekasi, ada 6 masjid Ahmadiyah yang berada di Jatibening/Bekasi, Tambun, Cikarang, Karawang, Cikampek dan Bulaktemu. Tetapi Masjid Al Misbah di Bekasi dan Masjid Mubarak di Tambun adalah 2 masjid besar Ahmadiyah di wilayah Bekasi. Secara umum sejak berdirinya Masjid Al Misbah hingga tahun 2013, tidak ada gejolak atau konflik besar terkait keberadaan masjid ini dan jamaat Ahmadiyah. Walaupun ada penolakan kecil dari masyarakat sekitar, tetapi secara umum situasi di sekitar Masjid Al Misbah bisa dikatakan kondusif dan hubungan sosial antar warga pun terjalin harmonis hingga terjadinya peristiwa penyegelan pertama oleh Satpol PP.<sup>85</sup>

Sebagaimana pola hubungan antara desakan massa anti Ahmadiyah dan lahirnya kebijakan pemerintah daerah yang menutup atau menyegel tempat ibadah jamaat Ahmadiyah dalam konflik yang terjadi di Tasikmalaya dan Kuningan,<sup>86</sup> pola yang sama juga terlihat dalam kasus penyegelan Masjid Al Misbah yaitu adanya faktor eksternal yang terlibat dalam aksi penolakan atau resistensi terhadap Ahmadiyah. Pada pertengahan 2011, ada desakan yang dilakukan oleh FPI yang datang dari Jakarta. Mereka melakukan demonstrasi untuk meminta Pemkot Bekasi agar menyegel masjid itu dan melarang penggunaannya sebagai tempat ibadah. Tuntutan para demonstran dari massa intoleran ini berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jamaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat. Tidak berselang lama setelah aksi demonstrasi ini dari kelompok intoleran, gayung pun bersambut. Pada tanggal 13 Oktober 2011, Pemkot Bekasi menerbitkan Peraturan Walikota Bekasi No. 40 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kota Bekasi.<sup>87</sup>

Kronologis singkat peristiwa penyegelan pertama yaitu pada Kamis, 14 Februari 2013, Pemkot Bekasi melalui petugas Satpol PP Kota Bekasi menyegel Masjid Al Misbah di Pondok Gede Kota Bekasi secara permanen, dengan alasan bahwa jamaat Ahmadiyah melanggar keputusan SKB 3 Menteri tentang pelarangan penyebaran dan aktivitas Ahmadiyah. Penyegelan ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.<sup>88</sup> Penyegelan itu dilakukan atas dasar Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI, Jaksa Agung RI, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2008, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/Munas VII/MUI/15/2005, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011, dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 40 Tahun 2011 (Bab IV Pasal 4).<sup>89</sup> Terkait penyegelan ini, pemerintah Kota Bekasi beralasan bahwa konflik Ahmadiyah di Pondok Gede

---

<sup>83</sup> Situs resmi Pemerintah Kota Bekasi, "Ahmadiyah, Konflik dan Upaya Penyelesaiannya," diakses dari <http://www.bekasikota.go.id/read/10455/ahmadiyah-konflik-dan-upaya-penyelesaiannya> pada 10 Maret 2015

<sup>84</sup> Wawancara dengan Deden D Sujana, Jumat 24 April 2015

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> Kontras, "Laporan Pemantauan Pemolisian & Hak Atas Berkeyakinan, Beragama, dan Beribadah," *Op. Cit.*, hal. 10

<sup>87</sup> Mohammad Iqbal Ahnaf, dkk, "Politik Lokal dan Konflik Keagamaan: Pilkada dan Struktur Kesempatan Politik dalam Konflik Keagamaan di Sampang, Bekasi dan Kupang," Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS) Universitas Gadjah Mada, 2015, hal. 38; Dalam wawancara tanggal Jumat 24 April 2015, Deden D Sujana, Ketua JAI Cabang Bekasi, juga menyampaikan hal yang sama mengenai desakan FPI melalui demonstrasi ke Pemkot Bekasi untuk menutup dan menyegel Masjid Al Misbah

<sup>88</sup> Siaran Pers ELSAM No: 054/PHK/ELSAM/IV/2013, "Jawa Barat, Provinsi Paling Intoleran di Indonesia," 25 April 2013

<sup>89</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), "YLBHI Mengancam Penyegelan Masjid Al-Misbah Bekasi," *Press Release* YLBHI No.54/PR/BP-YLBHI/IV/2013

didasari oleh kepentingan ekonomi dan politik yang sebenarnya menabrak etika dalam kehidupan beragama. Dan kepentingan tersebut mengganggu visi Walikota Bekasi Rahmat Effendi dan Wakil Walikota Ahmad Syaikh, yaitu membangun sumberdaya manusia yang religius.<sup>90</sup>

Pada tanggal 8 Maret 2013, penyegelan kedua kalinya terhadap Masjid Al Misbah di Pondok Gede kembali dilakukan. Namun demikian, kali ini tidak jelas siapa yang memerintahkan dan melakukan penyegelan tersebut.<sup>91</sup> Pasca peristiwa ini, jamaat Ahmadiyah tetap melaksanakan aktivitas dan ibadahnya seperti biasa. Karena JAI Pondok Gede dianggap mengabaikan peraturan pemerintah Kota Bekasi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan konflik, maka pada tanggal 4 April 2013, dilakukan penyegelan secara permanen Masjid Al Misbah di Pondok Gede oleh pemerintah Kota Bekasi.<sup>92</sup>

Jika pada penyegelan pertama, Satpol PP hanya memasang plang penyegelan, di penyegelan kedua sekeliling Masjid Al Misbah dipasang/dipagar seng setinggi 2 meter. Dalam sidang ke 5 di Pengadilan Tata Usaha Negara, hakim meminta agar seng dibuka agar ada akses bagi Ahmadiyah bisa beribadah. Persidangan bisa berjalan terus. Di periode penyegelan kedua ini, ada sekitar 60 jamaat Ahmadiyah yang bertahan untuk melindungi Masjid Al Misbah. Pemasangan pagar setinggi 2 meter di sekeliling Masjid telah menutup akses bagi para jamaat Ahmadiyah untuk masuk ataupun keluar area masjid, dan ini berlangsung selama sekitar 3 bulan. Dalam kondisi terisolasi ini, pemberian makanan dan minuman kepada jamaat Ahmadiyah yang bertahan di masjid harus dilempar dari luar pagar seng.<sup>93</sup>

Pada 11 Mei 2014, Sekitar 30 orang dari kelompok organisasi masyarakat (ormas) mendatangi Masjid Al Misbah, dan memintapengajian yang tengah berlangsung untuk dibubarkan. Pemerintah Kota Bekasi akhirnya kembali menyegel pintu pagar gerbang masuk menuju Masjid Al-Misbah, pada 16 Mei 2014. Penyegelan masjid tersebut didasari atas Surat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 70/G/20/2013.<sup>94</sup> Tiga hari sebelum penyegelan terakhir ini, ada sekitar 15 orang termasuk sebagian yang memakai atribut FPI yang datang ke lokasi Masjid Al Misbah dengan berteriak agar masjid ditutup. Pada bulan Juni 2014 yang bertepatan dengan perayaan Hari Imlek, jamaat Ahmadiyah membongkar sendiri segel rantai dan pagar seng itu.<sup>95</sup>

## **B. Isu yang Dipertentangkan**

### **1. Tafsir dan Doktrin Keagamaan**

Paham keagamaan Ahmadiyah menjadi salah satu isu yang dipertentangkan dalam konflik Ahmadiyah. Paham keagamaan dari jamaat Ahmadiyah yang sering menjadi kontroversi ada pada empat konsep utama yakni: Kenabian dan Kerasulan setelah Nabi Muhammad SAW, konsep wahyu, konsep Kekhilafahan dan *bai'at*, serta konsep *jihad*. Keseluruhan paham tersebut berdasar pada pemikiran teologis Mirza Ghulam Ahmad sebagai pendiri Ahmadiyah. Dalam paham tentang kenabian dan wahyu dari ajaran Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad menyatakan bahwa

---

<sup>90</sup> Lihat situs resmi Pemerintah Kota Bekasi, "Ahmadiyah, Konflik dan Upaya Penyelesaiannya," di <http://www.bekasikota.go.id/read/10455/ahmadiyah-konflik-dan-upaya-penyelesaiannya>

<sup>91</sup> ELSAM, "HAM (Masih) Dalam Ancaman: Menguatnya Militarisme dan Melemahnya Daya Penegakkan HAM," Laporan Situasi Hak asasi Manusia di Indonesia periode Januari-April 2013, hal. 21

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal. 22

<sup>93</sup> Wawancara dengan Deden D Sujana, Jumat 24 April 2015

<sup>94</sup> The Wahid Institute, "Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2014," hal. 53

<sup>95</sup> Wawancara dengan Deden D Sujana



dirinya telah menerima wahyu dari Allah SWT dan diangkat oleh-Nya menjadi nabi dan al-masih yang dijanjikan. Derajat tersebut menjadikan Mirza Ghulam Ahmad menuntut pengakuan dari kaum muslimin dengan melakukan baiat setia.<sup>96</sup> Keyakinan pengikut Ahmadiyah atas paham tersebutlah yang kemudian menimbulkan perdebatan, karena dalam pemahaman Islam *mainstream*, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Namun jamaat Ahmadiyah menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad bukanlah nabi yang terpilih dari eksistensinya sebagai nabi dan membawa syari'at baru sebagaimana Nabi Muhammad SAW, namun ia hanya sebagai nabi semata-mata karena ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW dan meneguhkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>97</sup>

Beberapa fatwa dari Mirza Ghulam Ahmad tentang masalah hukum jamaat Ahmadiyah kemudian juga menjadi pertentangan dalam konflik tentang keberadaan Ahmadiyah. Beberapa fatwa tersebut yang kemudian menjadi perdebatan di antaranya adalah masalah perkawinan dan shalat berjamaah. Mirza Ghulam Ahmad, tidak membenarkan pernikahan antara orang Ahmadiyah dengan non Ahmadiyah sebelum orang non Ahmadiyah tersebut berbai'at kepada Ahmadiyah. Demikian pula dalam shalat berjamaah, berma'mum pada orang non Ahmadiyah tidak diperkenankan sebelum sang imam berbai'at pada Ahmadiyah. Larangan ini dimulai pada tahun 1900, sebelas tahun setelah berdirinya jamaat Ahmadiyah. Fatwa-fatwa ini dinilai membuat Ahmadiyah bersifat eksklusif dan 'seakan' berada di luar Islam.<sup>98</sup>

Secara umum persepsi yang terbangun di masyarakat tentang perbedaan keagamaan antara Ahmadiyah dan Islam yaitu adanya nabi baru setelah Nabi Muhammad. Bagi masyarakat Islam kebanyakan (*mainstream*), perbedaan ini menyangkut persoalan aqidah.<sup>99</sup> Jika perbedaan *furu'iyah* relatif bisa diterima, tetapi perbedaan aqidah atau *ushul* ini tidak bisa ditolerir. Karena persoalan aqidah maka Ahmadiyah dianggap sebagai ajaran sesat.<sup>100</sup>

Di Tasikmalaya, pertentangan dan debat mengenai tafsir keagamaan antara tokoh Islam *mainstream* dan Ahmadiyah pernah terjadi pada tahun 1970an.<sup>101</sup> Dalam perdebatan itu, tokoh Ahmadiyah mempertahankan bahwa Mirza itu Nabi, tetapi kemudian diberikan dalil kontra oleh non Ahmadiyah yaitu *la nabiyya ba'dii*. Ahmadiyah beralasan bahwa itu sama dengan (1) *la saifa illa zulfikaar* yang artinya tidak ada pedang di Madinah selain *zulfikaar*, Ahmadiyah beralasan apa iya pada waktu itu tidak ada pedang lagi kecuali *zulfikaar*, logikanya kan tidak. Sehingga *la nabiyya ba'dii* juga tidak menunjukkan bahwa tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad itu penutup, tetapi Nabi Muhammad adalah Nabi yang istimewa karena disebut *khatam* yang ditafsirkan oleh Ahmadiyah yaitu cincinnya para Nabi. Sama halnya Ahmadiyah menyebut, (2) *la fataa illa Ali* yang artinya tidak ada pemuda selain 'Ali. Logika dari Ahmadiyah, masa iya saat itu pemuda hanya Ali, sebenarnya kan banyak, tentunya ada pemuda lain yang gagah berani selain Ali.

Dijawab kemudian oleh Kyai NU yaitu KH. Wahab (bapak dari Drs. KH. Ii Abdul Basith, Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya saat ini) dengan memberikan *hadist* satu lagi yaitu *lau kaana ba'di nabiyyun lakaana 'Umar* yang artinya jika setelahku ada Nabi, pastilah Umar. Nah sekarang Umar bukan Nabi, kesimpulannya

---

<sup>96</sup> Tohayudin, "Paham Keagamaan Dan Hak Sipil Jamaat Ahmadiyah Indonesia Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional," Tesis pada Program Studi Hukum dan Peradilan Islam, Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012, hal. 4

<sup>97</sup> *Ibid.*, hal. 80

<sup>98</sup> *Ibid.*, hal. 96-97

<sup>99</sup> Wawancara dengan Drs. H. Endang Rahmat, Pengasuh Pondok Pesantren Riyadlul Ulum Wadda'wah, Kota Tasikmalaya, Rabu 11 Maret 2015

<sup>100</sup> Iip M Paoz, Pesantren Haur Kuning Tasikmalaya, dalam *Focus Group Discussion (FGD)*, Jumat 13 Maret 2015

<sup>101</sup> Wawancara dengan Dr. KH. Edeng ZA, M.Pd, Ketua FKUB Kabupaten Tasikmalaya, Kamis 12 Maret 2015

kan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Tetapi Ahmadiyah beralasan, karena Umar bukan Nabi, ya Mirza Ghulam saja yang jadi Nabi. Bagi non Ahmadiyah, logika Ahmadiyah yang disampaikan itu adalah sesat. Ahmadiyah kemudian beralasan lagi, buktinya bahwa Ahmadiyah benar karena orang Ahmadiyah kaya-kaya. Pak Kyai Wahab (non Ahmadiyah) menyampaikan bantahannya yaitu jika kebenaran itu diukur oleh kekayaan, maka yang paling benar di Tasikmalaya (saat itu) adalah Eng Sun (keturunan Tionghoa yang saat itu adalah orang yang paling kaya di Tasikmalaya). Setelah dialog itu selesai, masing-masing pihak tidak saling mengganggu. Situasi di Tasikmalaya pun relatif aman dan tidak ada konflik besar.<sup>102</sup>

## 2. Regulasi

Di tingkat nasional, pemerintah pusat mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait keberadaan Ahmadiyah pada tanggal 9 Juni 2008, lengkapnya yaitu Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. SKB 3 Menteri yang terdiri dari tujuh diktum tersebut, ditandatangani oleh Menag Muhammad M. Basyuni, Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan Mendagri H. Mardiyanto. Regulasi dari pusat ini menuai pro kontra di masyarakat. Misalnya pendapat yang mengatakan bahwa SKB 3 Menteri ini dikeluarkan sebagai respon atas tragedi Monas tanggal 1 Juni 2008 dan berbagai demonstrasi dan penolakan terhadap Ahmadiyah yang terjadi sebelum dikeluarkannya SKB 3 Menteri.<sup>103</sup>

Para narasumber dalam penelitian memiliki beragam pandangan dalam melihat SKB 3 Menteri ini: (1) narasumber dari Ahmadiyah, pro Ahmadiyah dan sebagian dari aktor netral mengatakan bahwa SKB 3 Menteri ini dijadikan salah satu sandaran oleh kelompok anarkis dan intoleran untuk melegitimasi tindakan penyerangan dan aksi penyerangan terhadap Ahmadiyah; (2) mereka yang anti Ahmadiyah berpendapat bahwa SKB 3 Menteri ini harusnya justru lebih tegas lagi dengan menyatakan Ahmadiyah menjadi agama sendiri. SKB ini merupakan bentuk kepedulian dari negara bahwa Ahmadiyah itu sesat, walaupun SKB tidak efektif karena sampai saat ini JAI masih tetap melaksanakan kegiatan (ibadah/syiarnya). Dalam pandangan kelompok ini, pemerintah pusat harusnya bisa tegas melarang Ahmadiyah.

Keputusan dari otoritas agama di tingkat nasional yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat juga turut memberikan andil dalam aksi penolakan terhadap Ahmadiyah. Sebagian narasumber dalam penelitian ini mengutarakan bahwa kelompok anti Ahmadiyah juga menyandarkan kepada fatwa MUI Pusat dan Daerah sebagai justifikasi dalam melakukan penolakan dan bahkan tindakan kekerasan terhadap Ahmadiyah.<sup>104</sup> Ada 2 fatwa MUI pusat tahun 1980 dan 2005 terkait Ahmadiyah. Pasca dikeluarkan fatwa pertama MUI pada Munas ke II tahun 1980, muncul Surat Dirjen Bimas Islam No. D/BA.01/3099/84 pada tahun 1984 kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi tentang larangan menyebarluaskan ajaran Ahmadiyah.

Selanjutnya pada 29 Juli 2005, Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Keputusan Fatwa Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005

---

<sup>102</sup> *Ibid*

<sup>103</sup> Dewi Nurrul Maliki, "Resistensi Kelompok Minoritas Keagamaan Jamaat Ahmadiyah Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 14, No. 1, Juli 2010, hal. 53

<sup>104</sup> Pendapat dari beberapa narasumber ini diperkuat oleh berbagai literatur terkait yang antara lain: Syafiq Hasyim, "The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and Religious Freedom," *Irased's Discussion Papers*, No. 12, December 2011; International Crisis Group, "Indonesia: Implikasi SKB (Surat Keputusan Bersama) tentang Ahmadiyah," *Op. Cit*

yang menetapkan bahwa: (1) aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah *murtad* (keluar dari Islam); (2) bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang hak (*al-ruju'ila al-haqq*), yang sejalan dengan al-Qur'an dan al-Hadist; (3) pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua kegiataannya.<sup>105</sup> Fatwa kedua MUI Pusat ini ditandatangani oleh ketua komisi fatwa, K.H. Ma'ruf Amin.

Di tingkat provinsi, regulasi yang ikut membuat polemik beserta peraturan turunannya yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tertanggal 4 Maret 2011 tentang Larangan Kegiatan Jamaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat. Pergub ini kemudian diikuti oleh Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 188.3/15-Kesbangpol tertanggal 14 Maret 2011, kepada Seluruh Walikota/Bupati di Provinsi Jawa Barat tentang Tindak Lanjut Peraturan Gubernur Jawa Barat No 12 Tahun 2011. Aparatur di daerah dan juga masyarakat Jawa Barat memiliki beragam pandangan. Ada yang mengatakan bahwa Pergub 2011 ini belum ada penguatan dari segi tindakan, sanksi dan upaya-upaya teknis tentang peribadatan JAI,<sup>106</sup> bahkan dalam implementasi Pergub 2011 ini seharusnya ada kontrol terhadap larangan yang dimaksud.<sup>107</sup> Singkatnya, tidak ada ketegasan dalam pengawasan dan penindakan SKB 3 Menteri dan Pergub 2011.<sup>108</sup> Namun bagi mereka yang menolak Pergub 2011 ini, salah satu sandaran peraturan dalam penyegelan Masjid Al Misbah di Kota Bekasi adalah Pergub 2011 ini.<sup>109</sup> Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah, agama bukan hal yang diotonomikan ke daerah. Sehingga Pergub 2011 bisa dikatakan melanggar atau melampaui kewenangan pemerintah pusat karena urusan agama tidak dilimpahkan kewenangannya ke pemerintah daerah.<sup>110</sup>

Di Kabupaten Kuningan, regulasi lokal yang menimbulkan pro kontra yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB I) tentang Pelarangan Aliran/Ajaran Jamaat Ahmadiyah Indonesia di Wilayah Kabupaten Kuningan pada tanggal 3 November 2002. SKB pertama ini ditandatangani oleh MUSPIDA yaitu Bupati Kuningan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Ketua Pengadilan Negeri, Komandan KODIM, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kuningan, Pimpinan DPRD dan juga MUI, Pimpinan Pondok Pesantren serta Ormas Islam Kabupaten Kuningan. Berselang 2 tahun berikutnya, muncul Surat Keputusan Bersama (SKB II) tentang Larangan Seluruh Kegiatan Ajaran Ahmadiyah dan Semua Aktivitas Keagamaannya yang Bertentangan dengan Ajaran Islam di Kabupaten Kuningan. SKB lokal kedua ini ditandatangani oleh MUSPIDA yaitu Bupati Kuningan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Ketua Pengadilan Negeri, Komandan KODIM, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kuningan, Pimpinan DPRD dan juga MUI, Pimpinan Pondok Pesantren serta Ormas Islam Kabupaten Kuningan, pada tanggal 20 Desember 2004, lalu diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan No. 2 tahun 2005 pada tanggal 3 Januari 2005. Regulasi lain di tingkat Kabupaten Kuningan antara lain yaitu Surat Perintah Bupati bernomor 300/4778/POL.PP./2007 yang menunjuk Kasatpol PP untuk melaksanakan penutupan tempat aktifitas (penyegelan) jamaat

---

<sup>105</sup> Komnas HAM, "Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Korban Diskriminasi Berlapis," *Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan*, 22 Mei 2008, hlm. 3

<sup>106</sup> Wawancara dengan H. Ahmad Patoni, Kepala Kantor KEMENAG Kota Tasikmalaya, Senin 09 Maret 2015

<sup>107</sup> Wawancara dengan KH. Abdul Aziz Anbar Nawawi, Ketua MUI Kabupaten Kuningan, Selasa 17 Maret 2015

<sup>108</sup> Mamad, Dewan Masjid Indonesia Tasikmalaya, dalam *Focus Group Discussion* (FGD), Jumat 13 Maret 2015

<sup>109</sup> Wawancara dengan Deden D. Sujana; Peraturan lainnya yaitu SKB 3 Menteri, fatwa MUI dan Peraturan Walikota Bekasi

<sup>110</sup> Wawancara dengan H. Iip Syamsul Arief, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya & Sekretaris FKUB Kota Tasikmalaya, Senin 09 Maret 2015

Ahmadiyah di empat titik; Masjid An Nur, Gedung Fadhal Umar, Musholla At Taqwa, Musholla Al Hidayah; Surat Rekomendasi MUI Nomor 38/MUI.Kab/VII/2010 (Rekomendasi MUI Kuningan kepada Bupati No: 38/MUI-kab/VI/2010 untuk menyegel aset Ahmadiyah); dan Surat Perintah Bupati No. 451.2/2065/SAT POL PP tertanggal 23 Juli, pada tanggal 26 Juli 2010.

Di Kabupaten Tasikmalaya, respon pemerintah daerah terhadap jamaat Ahmadiyah antara lain berupa: (1) Surat Bupati Tasikmalaya kepada Presiden RI No. 450/174/KBL/2007 tertanggal 4 Juli 2007 perihal Usulan Pembekuan Organisasi dan Kegiatan Jamaat Ahmadiyah; (2) Surat Bupati Tasikmalaya kepada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Dandim, Kapolres, Kejari, Depag, Ketua MUI dan para Camat) No. 450/175/KBL/2007 tertanggal 4 Juli 2007 perihal Pengawasan Terhadap Jamaat Ahmadiyah; (3) Keputusan Bersama Bupati, Kejari, Dandim 0612, Kapolres dan Kapolresta Tasikmalaya tentang Pernyataan Tidak Puas dan Teguran Terhadap Jamaat Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya.

Di Kota Tasikmalaya, meskipun tidak spesifik mengatur tentang Ahmadiyah, pemerintah Kota Tasikmalaya juga mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No 12 Tahun 2009 berjudul 'Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya'. Menurut Nurtjahyo dan Hanggawan, perda ini dinilai mendorong kelompok minoritas seperti Ahmadiyah untuk tunduk pada kelompok mayoritas Muslim. Hal ini salah satunya ditegaskan dalam pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: "Membentuk kepribadian setiap orang yang bukan beragama Islam untuk menghormati dan menghargai norma-norma ajaran agama Islam."<sup>111</sup> Menurut Wahyudin, Pengurus FPI Kabupaten Tasikmalaya, peraturan daerah (perda) menyangkut keberadaan Ahmadiyah adalah hak dari daerah karena itu sesuai dengan UU Otonomi Daerah. Jadi Pemda berhak membuat perda-perda agama. Justru perda itu dibuat untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya konflik.<sup>112</sup>

Di Bekasi, regulasi daerah terkait keberadaan Ahmadiyah yaitu (1) Peraturan Walikota Bekasi No. 40 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kota Bekasi, tertanggal 13 Oktober 2011; (2) Surat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 70/G/20/2013; (3) Surat Keputusan Pemkot Bekasi Nomor 800/120-Kesos tentang perintah penggembokan pintu Masjid Al-Misbah.

### **C. Hubungan para Aktor**

Memahami hubungan antar aktor baik individu ataupun kelompok dalam konflik komunal dapat membantu untuk memahami pola interaksi dan kerjasama para aktor dalam bentuk afiliasi dan aliansi yang terbangun dalam upaya mendukung aksi aktor. Aliansi dan afiliasi yang dimaksud yaitu bahwa aktor dapat memiliki lebih dari satu keterikatan seperti identitas dan kepentingan berdasarkan perannya dalam konflik.<sup>113</sup> Di sinilah perlunya pemetaan untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antar aktor dalam konflik intraagama ini. Hubungan para aktor dapat disederhanakan ke dalam 3 kelompok yaitu anti Ahmadiyah, pro Ahmadiyah dan netral. Hubungan yang kompleks ini memungkinkan aktor untuk bergerak dari satu kelompok ke kelompok yang lain, seperti halnya dari satu aliansi dan afiliasi ke aliansi dan afiliasi lainnya.

---

<sup>111</sup> Lidwina I. Nurtjahyo dan Farid Hanggawan, "Analisis Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya," dalam *Kompilasi Hasil Penelitian Putusan Pengadilan dan Kebijakan Daerah Terkait Hak-Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*, The Indonesian Legal Resource Center, 2014, hal. 82

<sup>112</sup> Wawancara dengan Wahyudin, Sabtu 14 Maret 2015

<sup>113</sup> Elaborasi dari definisi afiliasi aktor dalam Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK), lihat di <http://www.snpk-indonesia.com/>

## 1. Aktor Anti Ahmadiyah

Aktor anti Ahmadiyah terdiri dari (a) pelaku konflik komunal yang berasal kelompok anarkis, garis keras, dan intoleran yang melakukan tindakan kekerasan dan penyerangan terhadap Ahmadiyah; (b) pelaku konflik komunal yang merupakan aparat atau unsur pemerintah daerah yang melakukan penyegelan dan penutupan tempat ibadah Ahmadiyah; (c) aktor yang tidak menyetujui ajaran Ahmadiyah tetapi tidak melakukan tindakan kekerasan.

Dalam kategori pelaku yang anarkis dan intoleran, kasus tindakan kekerasan terhadap Ahmadiyah di Desa Cipakat Tasikmalaya tahun 2012 dilakukan secara terbuka oleh kelompok FPI. Target penyerangan & pengrusakan yaitu Masjid dan rumah pengurus JAI yang dilempari kaca dan gentengnya. Bahkan kejadian terlihat mencekam dengan dipadamkannya lampu (meteran listrik) tempat target penyerangan dan pengrusakan. Masyarakat setempat ada yang pro dan kontra terhadap aksi FPI itu. Bagi yang masyarakat pro, mereka bahkan ikut meneriaki "habiskan saja", tetapi mereka yang kontra mengatakan bahwa "warga Ahmadiyah juga saudara kami". Sebelumnya di Cipakat tidak terjadi konflik terbuka, tetapi hanya terjadi konflik tertutup seperti *hate speech* atau perbincangan antar warga non Ahmadiyah bahwa ajaran Ahmadiyah adalah sesat.<sup>114</sup>

Ada indikasi adanya hubungan antara FPI dan pengusaha-pengusaha bordir (pakaian) di Tasikmalaya. Bahkan Habib Riziq (pimpinan FPI Pusat) pernah datang ke rumah H. Wawan Cicariang yang adalah pengusaha bordir. Hubungan simbiosis mutualis ini memperlihatkan adanya kepentingan bagi pengusaha ketika menghadapi masalah leasing (kredit untuk mesin jahit), kredit bank dll. Pengusaha bordir berhutang mesin konveksi/tekstil kepada pengusaha keturunan Tiongkok, sehingga mereka menggunakan jasa FPI untuk menghadapi masalah pengusaha tersebut.<sup>115</sup> Hal yang sama terjadi di Kuningan. Menurut keterangan Nasiruddin Ahmadi, Mubaligh JAI Wilayah Majakuning (Majalengka & Kuningan), kelompok-kelompok penyerang sebenarnya aktornya sama, cuma bajunya yang beda. Mereka main di sisi akidah tetapi tidak melaksanakan sholat, bahkan waktu menyerang mereka tercium bau alkohol. Sebelum kelompok intoleran merespon isu Ahmadiyah, mereka telah bermain di isu lain seperti leasing, penyewaan parkir, kafe, debt kolektor. Ada kemungkinan FPI memanfaatkan para preman tersebut.<sup>116</sup> Tiga kelompok besar intoleran di Kuningan saat ini yaitu FPI, KPI (Komponen Pergerakan Islam), dan GAMAS. Tiga kelompok memiliki ketua yang berbeda, tetapi massanya sama.<sup>117</sup>

Hubungan ormas Islam garis keras seperti FPI dengan MUI yang terbangun pada tragedi Monas 2008 dan pembentukan SKB 3 Menteri tahun 2008 memperlihatkan bahwa FPI dan beberapa ormas Islam lainnya berhasil melakukan lobi kepada MUI dan pemerintah karena pada saat itu beberapa pimpinan MUI juga merupakan pimpinan atau anggota ormas-ormas tersebut. Beberapa tokoh tersebut diantaranya adalah Cholil Ridwan, yang duduk di dewan eksekutif MUI bulan Juli 2005, juga merupakan anggota Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan ketua himpunan pesantren-pesantren konservatif yang menjadi anggota pertama FUI di bulan Agustus 2005. Selain itu, ada juga Muhammad Al-Khatthath, yang

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Ade Gani, Kepala Desa Cipakat, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa 10 Maret 2015

<sup>115</sup> Wawancara dengan Budi Badrussalam, Pengurus JAI Kawalu, Kota Tasikmalaya, Rabu 11 Maret 2015; Wawancara dengan Acep Zamzam Noor

<sup>116</sup> Wawancara dengan Nasiruddin Ahmadi, Mubaligh JAI Wilayah Majakuning (Majalengka & Kuningan), Senin 16 Maret 2015

<sup>117</sup> Wawancara dengan Zakiyal Fuad, Peneliti di Institut Studi Islam Fahmina (Fahmina Institute) Cirebon, Senin 16 Maret 2015

selain sebagai ketua Hizbut Tahrir dan sekjen FUI, adalah wakil sekretaris komisi dakwah MUI.<sup>118</sup>

Dalam Konflik di Kuningan yaitu kekerasan terhadap Ahmadiyah di Manislor, Kuningan, LPPI berhasil mengorganisir tokoh-tokoh dan beberapa ormas lokal, seperti Gerakan Anti Ahmadiyah (GERAH) dan Remaja Masjid Al Huda (RUDAL) untuk menentang Ahmadiyah. LPPI dan ormas-ormas tersebut berhasil mensolidkan pandangan warga non Ahmadiyah di Manislor untuk memiliki kesamaan pandangan untuk pembubaran Ahmadiyah di desa itu. Ormas-ormas anti Ahmadiyah ini juga kemudian berhasil mendapatkan dukungan dari Pesantren Husnul Khotimah, Pemkab Kuningan, Depag Kuningan, KUA Jalaksana, Pakem Kuningan, Polres Kuningan, Korem Kuningan, Pengadilan dan Kejaksaan Kuningan.<sup>119</sup>

Selain itu, komentar-komentar pengurus MUI di daerah juga turut memperuncing konflik. Misalnya ketika terjadi penyerbuan terhadap jamaat Ahmadiyah di Manislor pada tahun 2007, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar, KH Hafidz Usman mengatakan bahwa pengikut Ahmadiyah Kuningan selalu bersikeras untuk melakukan kegiatan ritualnya sehingga mengundang amarah massa, dan akhirnya berakhir dengan penyerbuan tersebut. Hafidin Achmad, Ketua MUI Kuningan, juga menyatakan sesuai hukum positif Ahmadiyah telah melakukan penodaan agama.<sup>120</sup>

## 2. Aktor Pro Ahmadiyah

Di sini aktornya bisa berupa individu dan kelompok yang mendukung jamaat Ahmadiyah sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang berhak menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan yang dianut. Aktor pro Ahmadiyah didominasi oleh organisasi sipil dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Di Tasikmalaya, AMAN Indonesia, sebuah LSM perempuan yang berkantor di Jakarta, memfasilitasi pembentukan Sekolah Perempuan dengan melibatkan Lajnah Imaillah, organisasi perempuan JAI, di dalam kegiatan sekolah tersebut. Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh LSM AMAN untuk melakukan sosialisasi 10 agenda politik perempuan sebagai bagian dari gerakan mewujudkan Indonesia beragama.<sup>121</sup> Di Kuningan, Gerakan Masa Pejuang Untuk Rakyat (GEMPUR) menjadi gerakan sentral saat ini yang berusaha menyatukan berbagai elemen masyarakat termasuk Ahmadiyah. Tokoh-tokoh GEMPUR sebelumnya telah membangun forum untuk melawan kelompok garis keras dengan mendirikan SOBAT KKB yaitu Solidaritas Korban Konflik dan Kekerasan Agama. Forum ini diinisiasikan sebelum Pemilihan Legislatif 2014 lalu.<sup>122</sup>

Pada kasus penyegelan Masjid Al Misbah Ahmadiyah di Bekasi, para pengacara yang selama ini terlibat aktif dalam pembelaan HAM membantu JAI menggugat Walikota Bekasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan objek gugatannya yaitu "Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kota Bekasi Atas Nama Walikota Bekasi No. 800/422-Kesbangpolinmas/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 untuk menghentikan aktivitas kegiatan Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dengan melakukan penggembokan pagar pintu masuk tempat kegiatan Ahmadiyah Jl. Pangrango Terusan No. 44 RT 01 RW 04 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi." Mewakili penggugat Abdul Basit, para advokat yang

---

<sup>118</sup> International Crisis Group, "Indonesia: Implikasi SKB (Surat Keputusan Bersama) tentang Ahmadiyah," *Op. Cit.*, hal. 11-12

<sup>119</sup> Tim IMPARSIAL, "Negara di Bawah Bayang Otoritas Agama: Problematika Peran Negara dalam Menangani Intoleransi Keagamaan (Studi Kasus di Jawa Barat)," *Op. Cit.*, hal. 16-17

<sup>120</sup> NU Online, "MUI Jabar: Bentrokan Ahmadiyah Kuningan Tak Terkait Politik," 12 Desember 2007

<sup>121</sup> Wawancara dengan Dina Widiyanti, Wakil Ketua Daerah Lajnah Imaillah JAI Jawa Barat 7, Sabtu 14 Maret 2015; Wawancara dengan Nanang A. Hidayat

<sup>122</sup> Wawancara dengan Okky Satrio, Tokoh Sunda Wiwitan di Paseban, Kabupaten Kuningan, Senin 16 Maret 2015; Wawancara dengan Zakiyal Fuad

tergabung dalam Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Bandung mengajukan gugatan ini pada tanggal 04 Juni 2013.<sup>123</sup>

### 3. Aktor Netral

Aktor netral dalam kategorinya di sini yaitu aparat pemerintah (pusat dan daerah) dan/atau aparat kepolisian yang sesuai fungsinya seharusnya memberikan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasai Manusia (HAM) kepada seluruh warga negara. Akan tetapi aktor netral yang sejatinya non partisan dapat bergerak menjadi pelaku konflik manakala ia dalam prakteknya melakukan tindakan yang merampas hak warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.

Misalnya kasus di Kuningan, keterlibatan polisi dalam pembuatan kebijakan terkait Ahmadiyah bisa dilihat dalam terbitnya SKB pertama di Kabupaten Kuningan tanggal 03 November 2002 yang isinya melarang Ahmadiyah di Kuningan. Di sini, posisi Polisi yang semestinya adalah aktor netral, tetapi justru turut terlibat dalam menandatangani SKB pertama itu dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur Muspida Kuningan. Kapolres Kuningan saat itu, AKBP Drs. Hasanuddin, turut menandatangani SKB pertama bersama unsur Muspida lain serta pimpinan ormas Islam lainnya di Kuningan.<sup>124</sup> Contoh lainnya yaitu aksi Satpol PP di Kuningan yang dalam tugasnya mengklaim netral terhadap warga negara dan menjaga kondusifitas wilayah, tetapi justru melakukan 'penghentian aktifitas kegiatan Ahmadiyah di Manislor' dengan menyegel Masjid An Nur dengan menggunakan palang kayu dan gembok.<sup>125</sup> Pola hubungan antara kelompok anti Ahmadiyah khususnya massa anarkis dan intoleran dan pemerintah daerah yaitu kebijakan penyegelan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan diawali oleh desakan dari kelompok anti Ahmadiyah termasuk massa anarkis dan intoleran.<sup>126</sup>

Menurut Iman Subasman, desakan dari elemen masyarakat yang terdiri dari ormas-ormas Islam, pimpinan pondok pesantren dan MUI Kabupaten Kuningan dengan lahirnya SKB lokal di Kuningan tahun 2002 dan 2004 telah menempatkan Pemda Kabupaten Kuningan pada posisi yang tidak netral dalam menyelesaikan konflik terkait Ahmadiyah.<sup>127</sup> Masalah netralitas dari aparat pemerintah juga ditemui dalam kasus penyegelan Masjid Al Misbah milik jamaat Ahmadiyah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Keberpihakan pemimpin daerah (Walikota Bekasi) justru terlihat jelas sebagai anti-Ahmadiyah. Selain itu, posisi dan peran lembaga seperti FKUB yang seharusnya netral dan mengayomi para pemeluk agama, tetapi justru sebaliknya menjadi aktor yang aktif dalam menentang dan menolak tempat ibadah Ahmadiyah ini.<sup>128</sup>

## D. Akar Penyebab Konflik

### 1. Identitas

Perbedaan identitas sebagai salah satu variabel dalam menjelaskan akar penyebab konflik telah banyak disinggung dalam berbagai literatur tentang studi konflik dan perdamaian. Secara konseptual, identitas mengacu pada sebuah bentuk

---

<sup>123</sup> Putusan Pengadilan Usaha Negara Bandung Nomor 56/G/2013/PTUN-BDG

<sup>124</sup> Tim IMPARSIAL, "Negara di Bawah Bayang Otoritas Agama: Problematika Peran Negara dalam Menangani Intoleransi Keagamaan (Studi Kasus di Jawa Barat)," *Op. Cit.*, hal. 27

<sup>125</sup> Wawancara dengan Indra Nugraha Ishak, Sekretaris Satpol PP Kabupaten Kuningan, Selasa 17 Maret 2015

<sup>126</sup> Kontras, "Laporan Pemantauan Pemolisian & Hak Atas Berkeyakinan, Beragama, dan Beribadah," *Op. Cit.*, hal. 10

<sup>127</sup> Wawancara dengan Dr. Iman Subasman, Dosen di STAI Al-Ihya Kuningan, Rabu 18 Maret 2015

<sup>128</sup> Mohammad Iqbal Ahnaf, dkk, "Politik Lokal dan Konflik Keagamaan: Pilkada dan Struktur Kesempatan Politik dalam Konflik Keagamaan di Sampang, Bekasi dan Kupang," *Op. Cit.*, hal. 41 & 47



solidaritas, yaitu ikatan yang menyatukan antara individu dan kelompok. Identitas kolektif ini merupakan ikatan dalam bentuk kognitif, moral dan emosional yang menghubungkan individu atau kelompok kepada komunitas yang lebih luas, kategori, praktek dan institusi. Sehingga kemudian identitas dapat diartikan sebagai persepsi dari status yang dianut bersama atau hubungan yang terbayangkan (imagined).<sup>129</sup> Aspek-aspek utama identitas adalah ras, etnik, suku, lokalitas, agama dan budaya.<sup>130</sup>

Identitas memainkan peran penting dalam mobilisasi oleh satu kelompok melawan kelompok lain dengan memberikan pembatas (*boundary*). Identitas ini terkait dengan norma, kepercayaan/keyakinan, tradisi dan praktek yang dianut bersama. Pembentukan identitas dipengaruhi oleh persepsi tentang kita (*in-group*) versus mereka (*out-group*). Ancaman terhadap identitas dalam hubungannya dengan adanya pembatas antar satu kelompok dengan kelompok lainnya kemudian dapat berpotensi menimbulkan konflik. Identitas yang eksklusif dapat meningkatkan kemungkinan bagi satu kelompok (*in-group*) untuk memanipulasi, menyalahkan kelompok lain dan melakukan diskriminasi terhadap kelompok yang berada di luar mereka (*out-group*) dengan membentuk stigma negatif.<sup>131</sup> Dalam perspektif konstruktif, identitas atau pembatas kelompok dibentuk oleh konteks sosial melalui proses sosialisasi dengan mengartikulasikan identitas dengan rasa kepemilikan (*sense of belongings*) dan keterikatan atau hubungan emosional. Ini yang kemudian menjadi katalisator dalam mobilisasi aksi.<sup>132</sup>

Perbedaan paham teologis/keagamaan antara jamaat Ahmadiyah dengan kelompok Islam *mainstream* dapat dilihat dari narasi penolakan terhadap identitas Ahmadiyah sebagai bagian dari Islam. Secara umum, perbedaan keagamaan antara Ahmadiyah dan Islam terletak pada adanya Nabi baru setelah Nabi Muhammad.<sup>133</sup> Narasi lain diungkapkan oleh Iwan Ridwan yang merupakan Kepala Kesbang & Linmas Kabupaten Tasikmalaya, bahwa perbedaan yang prinsipil antara Islam & Ahmadiyah terletak pada cara atau praktek beribadah. Ahmadiyah tidak bisa bermakmum kepada selain orang Ahmadiyah.<sup>134</sup> Persepsi tentang perbedaan doktrin keagamaan antara Ahmadiyah dan Islam juga disampaikan oleh Ade Gani, Kepala Desa Cipakat, yang merupakan keturunan ke 4 dari pendiri Ahmadiyah di Cipakat yaitu Abah Argadiraksa. Perbedaan yang paling fundamental yang menempatkan Ahmadiyah di luar Islam yaitu: (1) ada Nabi akhir selain Nabi Muhammad yaitu Mirza Ghulam Ahmad; dan (2) Kitab Suci Ahmadiyah adalah Tazkirah bukannya Al Quran. Jamaat Ahmadiyah dilihat sebagai identitas yang eksklusif karena hanya mau melakukan sholat Jumat bersama kelompoknya, tetapi mereka tidak mau Jumatan dengan mereka yang non Ahmadiyah.<sup>135</sup>

Faktor identitas adalah salah satu akar penyebab konflik terkait keberadaan Ahmadiyah. Ini terjadi karena adanya klaim berlebihan bahwa agama atau kepercayaan orang lain adalah salah.<sup>136</sup> Sehingga kemudian Ahmadiyah terkonstruksikan sebagai identitas di luar atau bukan Islam. Perbedaan identitas antara Ahmadiyah dan Islam *mainstream* ini tidak saja terkait dengan persoalan teologis keagamaan, tetapi juga jamaat Ahmadiyah mengalami tindakan kekerasan baik fisik ataupun non fisik dari kelompok anarkis dan intoleran, dan diskriminasi

---

<sup>129</sup> Gerry van Klinken, "Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars," Routledge, 2007, hal. 64

<sup>130</sup> Thomas Ohlson, "Understanding Causes of War and Peace," *European Journal of International Relations*, 2008, hal. 154; Andrew Heywood, "Global Politics, 2011, Palgrave Macmillan, hal. 183

<sup>131</sup> Ho-Won Jeong, "Understanding Conflict and Conflict Analysis," SAGE Publications, 2008, hal. 55

<sup>132</sup> *Ibid.*, hal. 56

<sup>133</sup> Wawancara dengan Drs. H. Endang Rahmat

<sup>134</sup> Wawancara dengan Iwan Ridwan, Rabu 11 Maret 2015

<sup>135</sup> Wawancara dengan Ade Gani

<sup>136</sup> Asep Barhan dari Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya dan Didik Rohim dari Polres Kota Tasikmalaya dalam *Focus Group Discussion* (FGD), Jumat 13 Maret 2015

dalam pelayanan administrasi kependudukan (e-KTP) seperti yang terjadi di Kabupaten Kuningan. Seharusnya sebagai warga negara, jamaat Ahmadiyah berhak mendapatkan pelayanan publik yang semestinya.<sup>137</sup>

## 2. Politik

Di Tasikmalaya, pasca era reformasi, elit Muslim mendapatkan kesempatan untuk lebih berkontribusi dalam politik. Mereka kemudian menggunakan partai Islam dalam memperjuangkan agenda politik. Kepimpinan partai Islam di Tasikmalaya memudahkan elit Muslim di Tasikmalaya untuk mengimplementasikan agenda-agenda politik mereka ke dalam kebijakan publik. Salah satu bentuk implementasi ini adalah pembentukan Rencana Strategis (Renstra) daerah Tasikmalaya dan perda syariah yang kemudian dianggap menghalalkan premanisme dan kekerasan, terutama terhadap kelompok minoritas, termasuk Ahmadiyah. Selain itu banyak pemimpin ormas yang menentang Ahmadiyah, seperti FPI dan Laskar Taliban, menjadi tokoh-tokoh politik Muslim Tasikmalaya saat itu, dan mereka memiliki peran yang besar dalam pembentukan perda syariah.<sup>138</sup> Di samping itu, kepentingan politik menjelang pilkada juga menjadi akar konflik Ahmadiyah di Tasikmalaya. Kepentingan politik pilkada ini, menurut Nanang AH, Ketua Jamaat Ahmadiyah Desa Cipakat, Kabupaten Tasikmalaya, melatarbelakangi penerbitan SKB tahun 2005 dan tahun 2007. Menurut Nanang, sebelum keluarnya kedua SKB tersebut, terutama SKB 2007, yang dikeluarkan menjelang Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2007, jamaat Ahmadiyah di Desa Cipakat tidak pernah berkonflik dengan masyarakat sekitar. Masalah baru timbul ketika ada SKB dan SK Bupati yang menyatakan pelarangan terhadap Ahmadiyah untuk melakukan kegiatan.<sup>139</sup>

Aspek politik juga menjadi salah satu akar penyebab konflik antara kelompok non Ahmadiyah dan warga Ahmadiyah di Kuningan. Persoalan tentang keberadaan JAI telah dijadikan komoditi politik, bahkan persoalan tentang Ahmadiyah dijadikan sebagai salah satu topik kampanye dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Kuningan. Selanjutnya sebagai realisasi dari janji politik pada saat kampanye politik Pilkada, sejak Bupati Aang Suganda terpilih tahun 2003, warga JAI ditolak menjadi PNS.<sup>140</sup>

Sama halnya di Kota Bekasi, isu penutupan Masjid Al Misbah Ahmadiyah baru mencuat pada tahun 2011 menjelang Pilkada Kota Bekasi.<sup>141</sup> Persoalan berdirinya Masjid Al Misbah juga menjadi salah satu isu dalam Pilkada Kota Bekasi 16 Desember 2012 lalu yang dimenangkan oleh pasangan Rahmat Effendi dari Golkar dan Ahmad Syaikh dari PKS dengan mendulang 336.900 suara (43,7 %). Rahmat Effendi ditengarai 'memanfaatkan isu Ahmadiyah sebagai komoditi politik' dalam rangka untuk mobilisasi elektoral dalam Pemilihan Walikota (Pilwal) Bekasi melalui forum-forum seperti pengajian dan khutbah Jumat. Di saat yang sama, Ahmadiyah sedang menjadi isu yang hangat di Jawa Barat. Dalam momentum inilah sentimen anti Ahmadiyah digunakan untuk meraup dukungan elektoral dalam Pilkada Bekasi.<sup>142</sup> Padahal ketika masih menjabat PLT (Pelaksana Tugas) Walikota Bekasi

---

<sup>137</sup> Flavius Floris Andries, Mohtar Mas'ud, dan Zainal Abidin Bagir, "Identitas Jamaat Ahmadiyah Indonesia Dalam Konteks Multikultural," *Op. Cit.*, hal. 130

<sup>138</sup> Wawancara dengan Acep Zamzam Noor; Amin Mudzakkir, "Politik Muslim dan Ahmadiyah di Indonesia Pasca Soeharto: Kasus Cianjur dan Tasikmalaya," *Op. Cit.*, hal. 9

<sup>139</sup> Tim IMPARSIAL, "Negara di Bawah Bayang Otoritas Agama: Problematika Peran Negara dalam Menangani Intoleransi Keagamaan (Studi Kasus di Jawa Barat)," *Op. Cit.*, hlm. 75

<sup>140</sup> Flavius Floris Andries, Mohtar Mas'ud, dan Zainal Abidin Bagir, "Identitas Jamaat Ahmadiyah Indonesia Dalam Konteks Multikultural," *Op. Cit.*, hal. 123

<sup>141</sup> Lihat di <http://www.umm.ac.id/id/nasional-umm-1752-masjid-ahmadiyah-disegel-wali-kota-bekasi-untuk-hindari-penyerangan.html>

<sup>142</sup> Mohammad Iqbal Ahnaf, dkk, "Politik Lokal dan Konflik Keagamaan: Pilkada dan Struktur Kesempatan Politik dalam Konflik Keagamaan di Sampang, Bekasi dan Kupang," *Op. Cit.*, hal. 34, 41 dan 47

dan Sekretaris Daerah pada tahun 2011, Walikota Bekasi saat ini Rahmat Effendi pernah melaksanakan sholat di Masjid Al Misbah. Bahkan setelah itu ia menyampaikan bahwa tidak ada masalah dengan Ahmadiyah karena ibadahnya sama dengan umat Islam. Sikap bawahan Walikota Bekasi terhadap Ahmadiyah dinilai juga sama seperti Walikota. Misalnya Wakil Walikota Bekasi yang berasal dari PKS, Ahmad Syaikh, menandatangani surat perintah penggembokan terhadap Masjid Al Misbah yang kemudian surat itu digugat oleh JAI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).<sup>143</sup>

### 3. Ekonomi

Aspek ekonomi merupakan akar penyebab struktural dalam konflik terkait keberadaan Ahmadiyah. Di Manislor Kuningan, warga Ahmadiyah berkontribusi memajukan perekonomian desa. Seluruh anggota JAI tidak ada yang buta huruf dan mengenyam pendidikan yang relatif baik. Dari segi ekonomi, warga Ahmadiyah juga semakin mapan. Kekuatan ekonomi jamaat Ahmadiyah bersumber pada sektor perdagangan yang dilakukan di luar daerah Kuningan.<sup>144</sup> Selain itu, warga Ahmadiyah secara umum diminta untuk memberikan infaq yang jumlahnya bervariasi tergantung tingkat ekonomi masing-masing jamaat, seperti ada 1/16, 1/10 & 1/3 dari penghasilan perbulan atau permusim. Anjuran untuk berinfaq ini sangat melekat dalam diri jamaat Ahmadiyah yang berlomba-lomba menyisihkan penghasilannya melebihi apa yang sudah digariskan dalam doktrin teologis. Bahkan jamaat ingin memberikan infaq sekecil apapun yang dimiliki. Sayangnya dana yang terkumpul dari infaq ini sering dituding bahwa Ahmadiyah mendapatkan dana asing atau dari pusat organisasi Ahmadiyah di London Inggris.<sup>145</sup>

Karena kondisi ekonomi yang relatif baik, warga JAI Manislor berada dalam kategori ekonomi menengah atas dan mampu mendanai kegiatan JAI secara mandiri termasuk di bidang sosial kemasyarakatan. Sebaliknya, kondisi ekonomi warga non Ahmadiyah sangat bervariasi mulai dari kelas sosial yang miskin hingga kaya. Pada akhirnya kesenjangan ekonomi antara masyarakat non Ahmadiyah dan warga Ahmadiyah juga memicu terjadinya konflik. Masyarakat non Ahmadiyah merasa iri dan kemudian mencurigai JAI mendapat dana bantuan dari Inggris dalam rangka menghancurkan Islam.<sup>146</sup>

Di Desa Tenjowaringin Kabupaten Tasikmalaya, ada kesenjangan ekonomi antara non Ahmadiyah dan warga Ahmadiyah. Menurut KH. Ii Abdul Basith, Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya, konflik sering terjadi di desa itu justru karena adanya kecemburuan sosial ekonomi, bukannya karena perbedaan ajaran antara Islam dan Ahmadiyah. Masyarakat non Ahmadiyah yang merupakan kelompok mayoritas kondisi ekonominya kurang sejahtera, sedangkan kelompok minoritas yaitu warga Ahmadiyah kondisi ekonominya sejahtera. Ini kemudian banyak mayoritas masuk ke JAI karena himpitan ekonomi. Ada ketergantungan warga yang masuk ke JAI karena alasan ekonomi, seperti bantuan untuk membayar tagihan listrik akan dicabut jika warga tersebut keluar dari Ahmadiyah. Ini kemudian berkelindan dengan ketidakberdayaan FPI dalam membina masyarakat non Ahmadiyah dari sisi ekonomi dan pendidikan. Sehingga konflik ini lebih terkait dengan urusan perut.<sup>147</sup>

Masih terkait dengan aspek ekonomi, konflik dan isu Ahmadiyah disinyalir sengaja dipelihara karena menjadi 'lahan basah' bagi ormas-ormas atau kelompok tertentu untuk mendapatkan 'upeti' dari jamaat Ahmadiyah. Ormas-ormas tersebut

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan Deden D Sujana

<sup>144</sup> Flavius Floris Andries, Mohtar Mas'ud, dan Zainal Abidin Bagir, "Identitas Jamaat Ahmadiyah Indonesia Dalam Konteks Multikultural," *Op. Cit.*, hal. 120

<sup>145</sup> Wawancara dengan Syaeful Uyun

<sup>146</sup> Flavius Floris Andries, Mohtar Mas'ud, dan Zainal Abidin Bagir, "Identitas Jamaat Ahmadiyah Indonesia Dalam Konteks Multikultural," *Op. Cit.*, hal. 120-121

<sup>147</sup> Wawancara dengan Drs. KH. Ii Abdul Basith, Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya & Pimpinan Pondok Pesantren Sukahideng Kabupaten Tasikmalaya, Selasa 10 Maret 2015

rutin meminta 'upeti' kepada jamaat Ahmadiyah terutama menjelang Pilkada.<sup>148</sup> Selain itu, penyerangan dan perusakan aset milik Ahmadiyah sering kali dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk melakukan penjarahan. Konflik Ahmadiyah di Tasikmalaya juga terjadi karena dipicu oleh ketidaksenangan kelompok Islam *mainstream* kepada Ahmadiyah di salah satu lokasi penambangan pasir di Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya. Penambangan itu lebih banyak mempekerjakan warga Ahmadiyah dari pada pekerja dari kelompok Islam *mainstream*. Masyarakat tertentu dari Islam *mainstream* juga semakin terdorong untuk menyerang Ahmadiyah agar pemerintah Jawa Barat mengeluarkan anggaran untuk penanganan masalah jamaat Ahmadiyah.<sup>149</sup>

#### 4. Pertikaian Keluarga

Ini merupakan faktor lainnya dalam menjelaskan potensi terjadinya konflik. Variabel ini tidak berdiri sendiri, tetapi ia memerlukan kehadiran akar penyebab lain seperti faktor identitas. Tidak semua pertikaian keluarga berujung pada konflik, atau bahkan sebaliknya seperti hubungan kekerabatan atau tali saudara antara pendiri Pesantren Cipasung dan pendiri Ahmadiyah di Desa Cipakat Kabupaten Tasikmalaya justru merekatkan keharmonisan yang terwariskan ke generasi berikutnya. Pertikaian keluarga menjadi faktor penyumbang konflik (*contributing factor*) manakala ia terekayasa oleh politisasi identitas. Persoalan keluarga sebagai faktor penyumbang konflik dijumpai di Kuningan dan Tasikmalaya.

Sekitar 70% penduduk Desa Manislor Kabupaten Kuningan adalah warga Ahmadiyah. Menurut cerita, dulu ada tokoh bernama Kulman (Ahmadiyah) pernah menjadi Kuwu (Kepala Desa). Ada persaingan pengaruh antara Kulman dan Nasiruddin yang sebenarnya mereka masih ada pertalian saudara. Dulu *clash*/konfliknya antara kedua orang itu saja, tanpa melibatkan massa. Informasinya, Nasiruddin merasa cemburu karena tidak kebagian dana yang diduga diperoleh dari dana asing (yang itu diberikan ke JAI). Kulman menjabat Kuwu selama 2 periode, sedangkan Nasirudin hanya seorang perangkat desa biasa. Pertikaianya kedua orang tersebut berawal dari persaingan posisi di tingkat desa, lalu kemudian masalah persaingan ini dibawa ke urusan agama. Karena merasa kecewa Nasirudin lalu membentuk organisasi masyarakat (ormas) yang difokuskan anti-Ahmadiyah dan ia keluar dari perangkat desa. Pertikaian keluarga ini juga melahirkan segregasi wilayah. Daerah Barat yang dihuni oleh warga Ahmadiyah merupakan tempat tinggal Kulman dan keturunannya, sedangkan wilayah Timur yang menjadi konsentrasi warga non Ahmadiyah adalah kawasan dari keturunan Nasiruddin.<sup>150</sup>

Sama halnya faktor ini dijumpai di Desa Sukapura, Kabupaten Tasikmalaya.<sup>151</sup> Menurut penuturan Budi Badrussalam, eyangnya yang bernama Cawirja memiliki 3 anak laki-laki yaitu Sukaryadirja (anak pertama), Natadirja (anak kedua), dan Kantadirja (anak ketiga). Ketiga saudara kandung ini adalah orang terpandang di desa, bahkan posisi terhormat atau terpandang ini terus berlangsung ke keturunannya hingga saat ini. Dari Natadirja dan Kantadirja inilah yang menurunkan orang-orang Ahmadiyah, sedangkan Sukaryadirja mewarisi keturunan warga non Ahmadiyah. Menurut penuturan Budi Badrussalam, sebagian keturunan dari Sukaryadirja inilah yang melakukan penyerangan terhadap Ahmadiyah. Bahkan hingga sekarang keturunan dan anak cucu ketiga saudara ini, yang terpecah antara pengikut Ahmadiyah dan non Ahmadiyah, berada dalam

---

<sup>148</sup> Tim IMPARSIAL, "Negara di Bawah Bayang Otoritas Agama: Problematika Peran Negara dalam Menangani Intoleransi Keagamaan (Studi Kasus di Jawa Barat)," *Op. Cit.*, hlm. 76

<sup>149</sup> Muhamad Zuldin, "Konflik Agama dan Penyelesaiannya: Kasus Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat," *MIQOT*, Vol. XXXVII, No. 2, Juli-Desember 2013, hal. 444

<sup>150</sup> Wawancara dengan AKP Shalehudin

<sup>151</sup> Wawancara dengan Atek Upriyatna, Ketua JAI Sukapura, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya, Sabtu 14 Maret 2015

kondisi yang tidak akur dan seperti bermusuhan. Dulu biasanya setiap tahun setelah Idul Fitri dilangsungkan acara reuni keluarga. Tetapi sejak kejadian penyerangan terhadap tempat ibadah Ahmadiyah di desa itu tahun 2007, hingga saat ini tidak ada lagi acara reuni keluarga pada hari lebaran.<sup>152</sup>

### **E. Persepsi dan Peran Pesantren dalam Konflik**

Ada beragam pandangan mengenai peran pesantren dalam konflik. Hal ini juga sejalan dengan tipologi pesantren secara umum. (1) Pesantren yang dianggap menyebarkan paham Islam garis keras seperti Pesantren Al Irsyadiyah, Paseh, Kota Tasikmalaya dan Pesantren Al Mubarak Kampung Cangkudu Desa Wargakerta Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Kedua pesantren ini dipimpin oleh tokoh FPI setempat.<sup>153</sup> Pesantren dalam tipologi ini mungkin memiliki kultur NU tetapi tidak terafiliasi dalam struktur NU. Pesantren yang beraliran garis keras ini baru muncul pasca reformasi.<sup>154</sup> (2) Pesantren yang telah berdiri sejak lama atau pesantren besar. Kalangan dari pesantren dengan tipologi ini berpendapat bahwa pesantren sudah berperan secara tidak langsung dalam resolusi konflik secara damai. Secara internal contohnya yaitu doktrin agama yang diajarkan mengenai larangan bermusuhan dan latihan tentang perbedaan. Sedangkan secara eksternal yaitu peran kyai untuk menenangkan masyarakat. Sehingga kurikulum perdamaian dirasa tidak perlu, karena jika itu diformalkan seolah-olah pendidikan perdamaian à la pesantren yang telah diajarkan selama ini dianggap tidak ada dan dimulai dari awal lagi.<sup>155</sup> Selain itu juga formalisasi pendidikan perdamaian hanya akan menjadi bahan hafalan.<sup>156</sup> (3) Pesantren yang dapat menerima pendidikan perdamaian. Kalangan dari pesantren ini menilai bahwa selama ini peran pesantren masih pada tataran teori dalam melakukan pencegahan atau resolusi konflik. Menurut H. Iip Syamsul Arief, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya dan juga pimpinan Pesantren Ibnu Sina, masih banyak pesantren di Jawa Barat yang memiliki doktrin tekstual, model pengajaran monolitik dan kurikulum yang sudah ketinggalan zaman. Oleh karena itu kurikulum perdamaian untuk pesantren dan di dunia pendidikan dianggap sebagai hal yang positif. Ini dapat menjadi pintu masuk bagi pendidikan perdamaian dan resolusi konflik, yaitu penyampaian perdamaian melalui ilmu pengetahuan.<sup>157</sup>

Di Kuningan, ada pesantren yang diduga kuat ikut terlibat dalam penyerangan terhadap tempat ibadah jamaat Ahmadiyah pada tahun 2002. Menurut penuturan mantan pengajar bahasa Inggris, Pesantren Husnul Khatimah ini didirikan pada tahun 2001 dan sekarang merupakan pesantren terbesar di Kuningan dengan memiliki santri sekitar 4 ribuan.<sup>158</sup> Dalam peristiwa itu, guru dan santri dari Pesantren Husnul Khatimah yang saat itu dipimpin oleh KH. Ahidin Nur, diduga ikut melakukan penyerangan dan pembakaran Masjid Baitul Islam milik jamaat Ahmadiyah, walaupun pimpinan pesantren itu menyangkal keterlibatan pesantrennya. Tetapi keterlibatan para santrinya dalam penyerangan dan pembakaran masjid ini terlihat jelas.<sup>159</sup> Pak Nendra yang mendirikan Masjid Baitul

---

<sup>152</sup> Wawancara dengan Budi Badrussalam, Pengurus JAI Kawalu, Kota Tasikmalaya, Sabtu 14 Maret 2015

<sup>153</sup> Lihat di <http://www.jurnalislam.com/nasional/read/36/qabungan-ormas-islam-tasikmalaya-gelar-longmarch.html>; Puluhan Jamaat Ahmadiyah Masuk Islam, <http://www.kabar-priangan.com/news/detail/7791>; Wawancara dengan Ade Gani

<sup>154</sup> Wawancara dengan Acep Zamzam Noor

<sup>155</sup> Wawancara dengan KH. Holis Tisnawan, Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya, Selasa 10 Maret 2015

<sup>156</sup> Wawancara dengan Acep Zamzam Noor

<sup>157</sup> Wawancara dengan H. Iip Syamsul Arief, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya dan Sekretaris FKUB Kota Tasikmalaya, Senin 09 Maret 2015

<sup>158</sup> Wawancara dengan Zakiyal Fuad

<sup>159</sup> Wawancara dengan Nur Halim, Ketua JAI Manislor

Islam yang dibakar ini juga memperkuat keterlibatan pesantren ini. Ia mengatakan bahwa penyerang yang berjumlah sekitar ratusan orang adalah warga setempat Manislor dan Maniskidul, tidak ada orang luar desa. Menurutnya, penyerangan dan pembakaran masjid Ahmadiyah itu juga digerakkan oleh ustaz-ustaz (guru) dari Pesantren Husnul Khatimah yang datang pada peristiwa penyerangan dan pembakaran itu.<sup>160</sup>

Jika di Cirebon, pesantren NU yang menjadi rujukan secara luas yaitu Pesantren Buntet, pesantren-pesantren yang beraliran NU di Tasikmalaya secara umum kebijakannya mengacu kepada 4 pesantren induk atau besar yaitu: Pesantren Miftahul Huda, Pesantren Cipasung, Pesantren Sukamanah & Sukahideng dan Pesantren Suralaya. Namun, tidak ada pesantren NU yang besar yang menjadi rujukan di Kuningan.<sup>161</sup> Padahal peran pesantren besar NU penting untuk memberikan pemahaman terhadap toleransi dan kebebasan keyakinan. Contohnya adalah Pesantren Cipasung di Tasikmalaya yang memberikan perlindungan kepada warga JAI.<sup>162</sup> Pentingnya peran pesantren dalam kehidupan beragama juga disinggung oleh Kapolres Kuningan yang baru Joni Iskandar. Ia mengatakan bahwa stigma negatif dari fatwa MUI tentang Ahmadiyah sulit dihapus. Maka itu sebaiknya para kyai, pondok pesantren dan akademisi/kampus perlu untuk proaktif dalam meluruskan kesalahpahaman tentang Ahmadiyah. Kalangan kampus sudah mulai melakukan usaha merubah stigma negatif tersebut, tetapi dari kalangan pesantren perannya terlihat masih kurang. Padahal peran pesantren penting untuk melakukan destigmatisasi tersebut.<sup>163</sup>

---

<sup>160</sup> Wawancara dengan Nendra, Warga JAI Manislor, Kabupaten Kuningan, Senin 16 Maret 2015

<sup>161</sup> Atang Setiawan dalam *Focus Group Discussion (FGD)*, Jumat 13 Maret 2015; Wawancara dengan Okky Satrio

<sup>162</sup> Wawancara dengan Nanang A. Hidayat

<sup>163</sup> Wawancara dengan Nasiruddin Ahmadi

### **BAB III**

## **SITUASI UMUM DAN KHUSUS TENTANG PENGHORMATAN, PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAM**

### **A. Penghormatan**

#### **1. Individu dan Kelompok**

Beragam pandangan dan sikap dari individu dan kelompok masyarakat di Kuningan dan Tasikmalaya mengenai penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Keragaman pandangan dan sikap aktor non negara ini salah satunya tercermin dalam isu toleransi beragama. Dalam konteks Ahmadiyah di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, masyarakat setempat yang tinggal di sekitar komunitas Ahmadiyah sebenarnya secara umum memiliki sikap yang toleran. Masyarakat Singaparna tidak membenarkan adanya aksi yang merusak nilai-nilai kebersamaan hingga mengakibatkan pengrusakan properti milik jamaat Ahmadiyah. Bahkan masyarakat non Ahmadiyah yang rumahnya berdekatan dengan masjid milik jamaat Ahmadiyah, salah satunya di sekitar Masjid Baiturahim, tidak pernah mengusik kehidupan jamaat Ahmadiyah dan mengganggu ritual keagamaan mereka.<sup>164</sup>

Keharmonisan dalam hubungan kemasyarakatan antara warga jamaat Ahmadiyah dan non Ahmadiyah juga ditunjukkan dengan keberadaan jamaat Ahmadiyah di Kampung Babakan Sindang, berdekatan dengan Pondok Pesantren Cipasung, yang tidak terusik hingga terjadinya penyerangan terhadap Masjid Baiturahim milik jamaat Ahmadiyah. Hubungan harmonis ini juga mengakar dalam jalinan emosional antara pimpinan Ahmadiyah dan pimpinan Pondok Pesantren Cipasung. Hubungan antara warga Ahmadiyah dan pengikut ormas Islam lain seperti Nahdhatul Ulama (NU) di Kota Tasikmalaya hingga saat ini tidak terdapat masalah yang mengarah pada konflik. Hubungan antar mereka baik, walaupun pihak NU pernah menyampaikan bahwa ajaran Ahmadiyah sudah menyimpang dari ajaran Al-Quran. Tetapi dalam hubungan sosial justru terjalin dengan baik.<sup>165</sup>

Aksi intoleran yang belakangan muncul sebenarnya justru dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari luar Singaparna dan Tasikmalaya. Faktor eksternal dari pelaku tindakan kekerasan dan aksi penyerangan terhadap Ahmadiyah juga ditegaskan oleh Dodi, pimpinan Ahmadiyah Kabupaten Tasikmalaya. Menurutnya kelompok yang resisten terhadap keberadaan Ahmadiyah di Tasikmalaya justru mayoritasnya berasal dari massa luar Tasikmalaya.<sup>166</sup> Yang patut disesalkan adalah mengapa kelompok intoleran dan anarkis tidak diatur secara tegas dalam peraturan pemerintah terkait Ahmadiyah, tetapi justru pemerintah daerah hanya mengatur jamaat Ahmadiyah dalam bentuk larangan kegiatan dan aktivitas keagamaan.<sup>167</sup> Hal senada juga dikeluhkan oleh Mubaligh JAI Wilayah Majalengka & Kuningan, Nasiruddin Ahmadi. Dalam hal pembinaan, Pemda dan instansi terkait terkesan hanya menyasar komunitas Ahmadiyah, tetapi kelompok intoleran tidak dilakukan pembinaan. Padahal kelompok anarkislah yang seharusnya dibina.<sup>168</sup>

KH. Ii Abdul Basith, Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya dan juga Pimpinan Pondok Pesantren Sukahideng Kabupaten Tasikmalaya, menyampaikan pandangan lain tentang toleransi dan kebebasan beragama. Menurutnya, sikap pemerintah dalam hal kebebasan beragama seharusnya tegas dengan memberikan jaminan ke semua warga negara yang memiliki latar belakang agama dan keyakinan apapun.

---

<sup>164</sup> Tim IMPARSIAL, "Negara di Bawah Bayang Otoritas Agama: Problematika Peran Negara dalam Menangani Intoleransi Keagamaan (Studi Kasus di Jawa Barat)," *Op. Cit.*, hal. 46

<sup>165</sup> *Ibid*

<sup>166</sup> Komnas HAM, "Pemetaan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Kepercayaan Di Enam Daerah," *Op. Cit.*, hal. 72

<sup>167</sup> Wawancara dengan Budi Badrussalam, Senin 09 Maret 2015

<sup>168</sup> Wawancara dengan Nasiruddin Ahmadi, Senin 16 Maret 2015



Baginya, pluralistik yang bermakna keragaman itu tidak bisa ditolak. Al-Quran juga menyebut bahwa keragaman adalah sebuah keniscayaan. Keragaman tidak bisa diingkari, termasuk keragaman ciptaan Allah yaitu ada yang diciptakan sebagai Mukmin/Muslim, orang non Mukmin. Dalilnya yaitu *lau shyaa Allah laja'alakum ummatan waahidah* yang berarti seandainya Allah menghendaki, niscaya engkau akan dijadikan oleh Allah sebagai ummat yang satu. Tetapi kata *lau* dalam bahasa Arab adalah kata untuk menyatakan sesuatu yang tidak terjadi. Jadi *lau shaa Allah* berarti bahwa Allah tidak menghendaki kamu itu menjadi satu ummat. Inilah pengertian tentang pluralistik dalam Al Quran. Namun jika paham pluralisme sebagai sebuah paham yang menganggap semua agama benar, KH. Ii Abdul Basith tidak setuju. Yang beliau pahami tidak seperti itu dalam Al-Quran karena segala sesuatu sesuai dengan kadar keyakinan masing-masing. Kalau dipaksakan pluralisme ini, akan terjadi keresahan di dalam agama manapun termasuk juga di agama Nasrani.<sup>169</sup>

Adapun sikap toleransi yang ditunjukkan oleh masyarakat di sekitar komunitas Ahmadiyah lebih didasarkan pada kesadaran kewargaan. Dalam kehidupan dan interaksi sosial sehari-hari, masyarakat Singaparna sudah terbiasa untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain, saling bertegur sapa, dan saling mengunjungi antar tetangga. Hal ini juga disebabkan oleh banyaknya di antara warga masyarakat Singaparna yang non Ahmadiyah masih terikat hubungan saudara dengan warga jamaat Ahmadiyah. Salah satunya adalah Ade Ghani, Kepala Desa Cipakat, Singaparna yang masih punya hubungan kekerabatan dengan sesepuh Ahmadiyah Desa Cipakat, termasuk juga dengan Ketua MUI dan FKUB Kabupaten Tasikmalaya.<sup>170</sup>

Persoalan toleransi dan penghormatan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan masih menjadi tantangan tersendiri di Indonesia dan khususnya di Jawa Barat. Data dari Setara Institute pada tahun 2010 setidaknya memberikan gambaran secara nasional mengenai penghormatan terhadap kebebasan beragama. Setara Institute mencatat ada 216 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan yang mengandung 286 bentuk tindakan, yang tersebar di 20 propinsi. Berdasarkan data tersebut, Jawa Barat merupakan provinsi dengan tingkat pelanggaran paling tinggi yaitu 91 peristiwa. Pelaku tindakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama meliputi individu dan juga aktor negara/pemerintah.<sup>171</sup>

Masih berdasarkan data Setara Institute tahun 2010, kelompok yang paling banyak melakukan pelanggaran berturut-turut yaitu Masyarakat 70 tindakan, MUI 22 tindakan, Front Pembela Islam (FPI) 17 tindakan, Forum Umat Islam (FUI) 11 tindakan, Gerakan Reformis Islam (GARIS) 10 tindakan, Gerakan Anti Ahmadiyah (GERAM) 5 tindakan, individu 5 tindakan, dan sisanya dilakukan oleh berbagai organisasi masyarakat dengan jumlah keterlibatan di bawah 5 tindakan.<sup>172</sup> Umat Kristiani dan jamaat Ahmadiyah menjadi kelompok yang paling sering menjadi sasaran pelanggaran kebebasan beragama. Tercatat, dari 216 peristiwa pelanggaran, 50 di antaranya menimpa jamaat Ahmadiyah.<sup>173</sup> Tantangan dalam memajukan kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia sebagian karena masih adanya peraturan perundang-undangan yang dinilai diskriminatif seperti UU No. 1/PNPS/1965, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri

---

<sup>169</sup> Wawancara dengan Drs. KH. Ii Abdul Basith, Selasa 10 Maret 2015

<sup>170</sup> Tim IMPARSIAL, "Negara di Bawah Bayang Otoritas Agama: Problematika Peran Negara dalam Menangani Intoleransi Keagamaan (Studi Kasus di Jawa Barat)," *Op. Cit.*, hal. 46

<sup>171</sup> Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, "Negara Menyangkal: Kondisi Kebebasan Beragama/berkeyakinan di Indonesia 2010," Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011, hal. vi

<sup>172</sup> *Ibid.*, hal. vii

<sup>173</sup> *Ibid.*, hal. 26

Dalam Negeri, SKB pembatasan Ahmadiyah, dan peraturan daerah yang diskriminatif lainnya.<sup>174</sup>

## 2. Pemerintah

Penghormatan aktor negara dalam hal ini adalah pemerintah dan aparaturnya terhadap HAM dan jaminan kebebasan beragama di Indonesia juga belum begitu baik. Dalam catatan Setara Institute pada tahun 2010, dari 286 bentuk pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, 103 tindakan dilakukan oleh aktor atau penyelenggara negara. Dari 103 tindakan oleh aktor negara ini, 79 tindakan merupakan tindakan aktif (*by commission*) dan 24 di antaranya merupakan tindakan pembiaran (*by omission*). Adapun institusi dan aktor negara yang paling banyak melakukan pelanggaran sesuai urutannya adalah Kepolisian dengan 56 tindakan, Bupati/Walikota 19 tindakan, Camat 17 tindakan, Satpol PP 13 tindakan, Pengadilan 9 tindakan, Kementerian Agama 7 tindakan, TNI 7 tindakan, dan Menteri Agama 6 tindakan. Selebihnya adalah institusi-institusi negara dengan jumlah tindakan tercatat di bawah 6 tindakan.<sup>175</sup> Bagi pemerintah yang merupakan aktor netral dan penjamin ke semua pemeluk agama, data Setara Institute ini dapat menjadi bahan evaluasi penting dalam memajukan kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Persoalan lainnya yaitu menyangkut pernyataan-pernyataan pejabat publik yang dinilai provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan (*Condoning*) yang ini diungkapkan oleh pejabat negara di tingkat pusat dan daerah. Di level pusat, salah satu bentuk *Condoning* dilakukan oleh mantan Menteri Agama Suryadharma Ali semasa menjabat di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai Menteri Agama, Suryadharma Ali dinilai gagal mengawal jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan, sebaliknya justru telah memaksakan pandangan pribadinya kepada masyarakat untuk berlaku intoleran. Ia juga sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat menyebarkan kebencian terhadap Ahmadiyah dan kelompok minoritas lainnya (*hate speech*). Dalam sebuah pernyataannya pada 10 Januari 2011, Menteri Agama Suryadharma Ali membantah insiden-insiden kekerasan bernuansa agama yang kerap terjadi pada tahun 2010 sebagai konflik agama. Menurutnya pemicu utama ketegangan antarumat beragama yang terjadi lebih dikarenakan tokoh agama yang bersangkutan tidak mau memenuhi ketentuan terutama dalam hal pendirian rumah ibadah.<sup>176</sup>

Pada masa kepresidenannya di mana aksi kekerasan terhadap minoritas marak terjadi, Susilo Bambang Yudhoyono dinilai oleh sebagian masyarakat kurang mendukung promosi jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang HAM terlihat hanya sebatas pada aksi kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI, padahal selama kepemimpinannya justru banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan.<sup>177</sup>

Tidak jauh berbeda gambaran di level daerah mengenai penghormatan negara/pemerintah terhadap HAM. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan sikapnya yang anti Ahmadiyah, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Ahmadiyah di Jawa Barat. Pasca penyerangan pemukiman Ahmadiyah di Tasikmalaya pada 5 Mei 2013, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan bahwa penyerangan terhadap pemukiman jamaat Ahmadiyah di Tasikmalaya tidak akan terjadi jika warga Ahmadiyah di sana tidak ada. Menurutnya, penyerangan terjadi karena

---

<sup>174</sup> *Ibid.*, hal. 92

<sup>175</sup> Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, "Negara Menyangkal: Kondisi Kebebasan Beragama/berkeyakinan di Indonesia 2010," *Op. Cit.*, hal. 21

<sup>176</sup> *Ibid.*, hal. viii-ix

<sup>177</sup> *Ibid.*, hal. ix-x

Ahmadiyah melakukan pelanggaran dengan menyebarkan agama yang bertentangan.<sup>178</sup>

## B. Pemenuhan

Bentuk pemenuhan HAM oleh pemerintah dapat dilakukan melalui komitmen formal dengan meratifikasi perundangan yang mengatur tentang HAM, maupun melalui komitmen riil dengan melaksanakan langkah-langkah konkrit, seperti: (1) Dijalankannya harmonisasi peraturan dan undang-undang, dengan cara merevisi atau mencabut peraturan atau undang-undang yang potensial melanggar HAM dan membuat undang-undang yg mendukung realisasi hak, (2) Adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan hak asasi. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan hak asasi menunjukkan bahwa pemerintah memberikan prioritas bagi pelaksanaan hak asasi, dan (3) Adanya langkah-langkah konkrit pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB) yang dapat diakses dan dinikmati masyarakat, khususnya kelompok marjinal.<sup>179</sup>

Sebagai bentuk komitmen formal bagi pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB), pemerintah telah meratifikasi *the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) dengan UU No. 11 tahun 2005.<sup>180</sup> Hak EKOSOB (ekonomi sosial dan budaya) mencakup hak untuk berkeluarga, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak untuk berserikat dan berasosiasi secara bebas, hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Selain itu, hak lainnya dalam EKOSOB termasuk hak untuk mempertahankan dan memajukan budaya dan identitas kolektif, perlindungan minoritas, hak untuk mendapatkan keuntungan dari budaya, hak masyarakat adat, hak untuk menggunakan bahasanya sendiri dan sebagainya.<sup>181</sup>

Di bidang hak sipil dan politik (SIPOL), pemerintah Indonesia telah meratifikasi *the International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Hak SIPOL ini meliputi hak untuk hidup, kebebasan, keamanan individu, hak persamaan di muka hukum, hak perlindungan dari penangkapan sewenang-wenang, hak untuk diadili secara adil, hak untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan, hak untuk terlibat dalam masalah-masalah publik, hak untuk berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul dan berasosiasi, dan juga hak untuk memilih dan partisipasi politik. Namun pelaksanaan komitmen riil hak SIPOL di Indonesia tidak sebaik pelaksanaan hak EKOSOB, terutama dalam kaitannya dengan konflik Ahmadiyah adalah hak untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan, kebebasan, keamanan individu dan hak untuk terlibat dalam masalah-masalah publik.<sup>182</sup> Dalam penilaian *Indonesian NGOs for Freedom of Religion and Belief*, beberapa peraturan perundangan harus dicabut sebagai bentuk komitmen riil pemerintah atas hak untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan. Di antara peraturan yang dinilai kontroversial tersebut adalah UU No.1/PNPS/1965 yang dianggap sebagai sumber diskriminasi, persekusi, kekerasan, dan hukuman atas dasar keyakinan; dan SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah tahun 2008.<sup>183</sup>

---

<sup>178</sup> The Wahid Institute, "Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2013," *Op. Cit.*, hal. 57

<sup>179</sup> Sri Palupi, "Merumuskan Indikator Pemenuhan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya," Disampaikan dalam "Seminar dan Lokakarya Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya", yang diselenggarakan PUSHAM-UII, Yogyakarta, 16-18 April 2007

<sup>180</sup> Heribertus Jaka Triyana dan Aminoto, "Implementasi Standar Internasional Hak EKOSOB oleh Pemerintah Propinsi DIY," *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 3 (Oktober 2009), hal. 613

<sup>181</sup> Zainal Abidin, "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia," ELSAM, Makalah disampaikan pada Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM Prov. Sumatera Barat, Padang, 13 Juni 2013, hal. 6

<sup>182</sup> *Ibid*

<sup>183</sup> Indonesian NGOs for Freedom of Religion and Belief, "Alternative Report of Indonesia's ICCPR State Report, Article 18: Freedom of Religion and Belief," Dipresentasikan dalam 107th Session of the Human Rights Committee di Jenewa, 11-28 Maret 2012

Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa masih ditemukannya perlakuan diskriminatif dari negara dan belum terpenuhinya hak warga Ahmadiyah sebagai warga Negara. Misalnya ada paksaan bagi jamaat Ahmadiyah di Tasikmalaya yang ingin menunaikan ibadah haji untuk menyatakan diri keluar dari Ahmadiyah.<sup>184</sup> Perlakuan ini dapat diartikan sebagai larangan untuk mendaftarkan diri sebagai rombongan haji. Hal ini terjadi sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tahun 2011 tentang larangan kepada jamaat Ahmadiyah. Pasca keluarnya SK tersebut, jamaat Ahmadiyah sulit untuk bisa mendaftar sebagai rombongan haji dari Kota Tasikmalaya.<sup>185</sup>

Di Kabupaten Tasikmalaya, salah satu bentuk perlakuan yang diskriminatif adalah pemaksaan terhadap PNS dari jamaat Ahmadiyah yang akan naik jabatan dalam instansi pemerintah. Mereka diminta untuk mendatangi surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka telah keluar dari aliran Ahmadiyah.<sup>186</sup> Perlakuan diskriminatif lainnya di Kabupaten Tasikmalaya yaitu larangan menunaikan ibadah haji bagi jamaat Ahmadiyah. Ada perintah dari KUA setempat untuk membuat Surat Pernyataan bukan sebagai Ahmadiyah, adapun redaksinya berasal dari Kepala Desa. Surat pernyataan ini diberikan kepada non Ahmadiyah karena jamaat Ahmadiyah sudah jelas dilarang naik haji. Mengenai pernikahan melalui pencatatan di KUA, Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya menginstruksikan kepada mereka yang ingin menikah di KUA untuk mengisi Surat Pernyataan bukan sebagai pemeluk Ahmadiyah.<sup>187</sup> Menurut penuturan Budi Badrussalam, perlakuan diskriminatif tentang pencatatan nikah di KUA ini hanya ada di tingkat Kabupaten dan Kota Tasikmalaya kecuali di Kecamatan Salawu.<sup>188</sup> Ketidakseragaman ini juga diperkuat oleh Deden D Sujana, Ketua JAI Cabang Bekasi. Di Bekasi, Kemenag setempat tidak mempersoalkan jamaat Ahmadiyah yang ingin berangkat ke Mekkah untuk haji. Sehingga tidak ada masalah jika jamaat Ahmadiyah ingin menunaikan ibadah haji. Bahkan ada jamaat Ahmadiyah yang membuka usaha biro travel haji dan umrah.<sup>189</sup>

Di Kuningan, warga Ahmadiyah juga mengalami perlakuan diskriminatif seperti dalam bentuk tuntutan pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan penolakan pencatatan pernikahan.<sup>190</sup> Kolom agama di e-KTP bagi anggota Ahmadiyah hanya diberikan tanda strip (-). Pengosongan kolom agama Islam dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bagi warga Ahmadiyah ini diduga dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Kuningan karena khawatir terhadap MUI jika memasukkan Ahmadiyah dalam kategori Islam di dalam e-KTP.<sup>191</sup> Diskriminasi lainnya yaitu pada tahun 2003 atau setelah dikeluarkannya SKB I Kabupaten Kuningan, anggota JAI mengalami keterbatasan akses untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, penolakan pencatatan pernikahan dan pengurusan ibadah haji, sampai penolakan pembangunan gedung perpustakaan sekolah.<sup>192</sup> Perlakuan diskriminatif juga dilakukan oleh aktor non negara. Diskriminasi oleh guru-guru agama Islam dituturkan oleh Siti Kamilah, Ketua Lajnah Imaillah JAI Manislor Kabupaten Kuningan.<sup>193</sup> Bahkan Dewi

---

<sup>184</sup> Komnas HAM, "Pemetaan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Kepercayaan Di Enam Daerah," *Op. Cit.*, hal. 70

<sup>185</sup> The Wahid Institute, "Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2013," *Op. Cit.*, hal. 65

<sup>186</sup> Komnas HAM, "Pemetaan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Kepercayaan Di Enam Daerah", *Op. Cit.*, hal. 70

<sup>187</sup> Wawancara dengan Ade Gani, Selasa 10 Maret 2015

<sup>188</sup> Wawancara dengan Budi Badrussalam, Senin 09 Maret 2015

<sup>189</sup> Wawancara dengan Deden D Sujana, Jumat 24 April 2015

<sup>190</sup> Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, "Mengatur Kehidupan Beragama: Menjamin Kebebasan? Urgensi Kebutuhan RUU Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan," *Op. Cit.*, hal. 122

<sup>191</sup> Wawancara dengan Zakiyal Fuad

<sup>192</sup> Flavius Floris Andries, Mohtar Mas'ud, dan Zainal Abidin Bagir, "Identitas Jamaat Ahmadiyah Indonesia Dalam Konteks Multikultural," *Op. Cit.*, hal. 120

<sup>193</sup> Wawancara dengan Siti Kamilah, Senin 16 Maret 2015

Komalasari, Sekretaris Umum Lajnah Imaillah JAI Manislor Kabupaten Kuningan, pernah mengalami sendiri perlakuan diskriminatif ketika kuliah di Universitas Muhammadiyah Kuningan. Di kampus yang sama pula, suami dari Dewi Komalasari pun pernah mengalami sikap diskriminatif yang ditunjukkan oleh dosennya yang merupakan seorang mu'allaf yang baru masuk Islam.<sup>194</sup>

### C. Perlindungan

Perlindungan negara terhadap jamaah Ahmadiyah masih lemah. Ini terlihat dari gagalnya negara dalam memberikan perlindungan dengan banyaknya kasus kekerasan yang menimpa warga Ahmadiyah. Dari catatan Polres Tasikmalaya, beberapa peristiwa penyerangan dan pengrusakan terhadap tempat ibadah jamaah Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya<sup>195</sup>: (1) Kasus pelemparan Masjid Mahmud di Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna tanggal 19 Juni 2007. (2) Pengrusakan Masjid Mahmud di lokasi yang sama pada tanggal 15 September 2007. (3) Pengrusakan Masjid Basyarat di Kampung Sukajaya, Desa Sukapura, Kecamatan Sukaraja tanggal 19 Desember 2007. (4) Pelemparan kaca dan genteng Masjid Baiturahim di Kampung Babakan Sindang, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna tanggal 10 Januari 2008. (5) Pelemparan kaca dan genteng Masjid Baiturahim di lokasi yang sama tanggal 18 April 2008. (6) Percobaan pembakaran Masjid Al-Ikhsan tanggal 21 Maret 2010<sup>196</sup>. (7) Aksi corat-coret Masjid Mahmud di Desa Cipakat tanggal 15 April 2010. (8) Pelemparan Masjid Baitusubhan di Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu tanggal 8 Juni 2010. (9) Percobaan pembakaran Masjid Mahmud di Desa Cipakat tanggal 6 Agustus 2010. (10) Pelemparan dan pengrusakan Masjid Baiturahim di Kampung Babakan Sindang tanggal 20 April 2012. (11) Pembakaran barang-barang yang ada di dalam Masjid Al-Mujahidin di Kampung Babakansari, Desa Kutawaringin, Kecamatan Salawu tanggal 2 Mei 2012. (12) Pengrusakan Masjid dan rumah pemukiman warga Ahmadiyah di Desa Tenjowaringin tanggal 5 Mei 2013.

Dalam hal perlindungan HAM terhadap Ahmadiyah, secara teori pemerintah, sebagaimana yang tertera dalam SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah, menyatakan larangan melakukan penyerangan terhadap Ahmadiyah. Namun dalam praktiknya di banyak kasus, ketika pelanggaran terhadap hak-hak warga Ahmadiyah terjadi, pemerintah tidak lantas menindaklanjuti tindakan pelanggaran itu, tetapi hanya menyatakan 'saya prihatin'.<sup>197</sup> Pelaku penyerangan dan aksi kekerasan terhadap tempat ibadah atau warga Ahmadiyah sangat jarang ditindaklanjuti atau dipidanakan. Di Kuningan misalnya, pada tahun 2002 terutama di bulan Desember terjadi banyak aksi kekerasan. Puluhan rumah milik warga Ahmadiyah dirusak secara sporadis oleh orang atau kelompok anti Ahmadiyah. Dalam kasus ini Polisi tidak mengusut dan memproses. Padahal 38 orang jamaah Ahmadiyah yang rumahnya menjadi sasaran aksi kekerasan telah melaporkan ke Polres Kuningan, namun tidak ada satupun pelaku yang diproses.<sup>198</sup>

Dalam konflik Ahmadiyah di Kuningan dan Tasikmalaya, beberapa kali terjadi pembiaran oleh Polisi ketika terjadi konflik. Di Manislor Kabupaten Kuningan, pembiaran ini sering terjadi terutama di masa-masa awal konflik Ahmadiyah. Beberapa contoh pembiaran ini adalah: (1) Ketika terjadi pembakaran pertama di

---

<sup>194</sup> Wawancara dengan Dewi Komalasari, Senin 16 Maret 2015

<sup>195</sup> Wawancara dengan AKP Narkum Sukmadiraja, Kasat Intelkam Polres Tasikmalaya, Kamis 12 Maret 2015

<sup>196</sup> Tanggal 23 Maret merupakan hari bersejarah bagi Jamaat Ahmadiyah, dimana pada tanggal tersebut merupakan hari berdirinya Jamaat Ahmadiyah atau dikenal dengan Hari *Masih Mau'ud*

<sup>197</sup> "Masih Pernyataan, Belum Menjadi Kenyataan," Buletin ASASI edisi November-Desember 2013, hal. 4

<sup>198</sup> Tim IMPARSIAL, "Negara di Bawah Bayang Otoritas Agama: Problematika Peran Negara dalam Menangani Intoleransi Keagamaan (Studi Kasus di Jawa Barat)," *Op. Cit.*, hal. 40

Manislor tahun 2001 terhadap Masjid Nurul Iman yang dilakukan oleh orang-orang anti Ahmadiyah, sebenarnya menurut kesaksian jamaat Ahmadiyah, Polisi ada di lokasi tetapi tidak melakukan tindakan untuk melindungi tempat ibadah Ahmadiyah. (2) Sejak September 2002, seiring terjadi eskalasi kekerasan pasca keluarnya SKB lokal pertama, upaya permohonan perlindungan oleh jamaat Ahmadiyah telah diajukan ke Kapolres Kuningan. Namun, tetap terjadi pengrusakan rumah jamaat Ahmadiyah pada Desember 2002 yang itu kemudian dilaporkan ke Polres Kuningan. Nyatanya, pada Januari 2003 kasus serupa tetap terjadi. (3) Sebelum terjadi penyerangan ribuan massa dari KOMPAK tahun 2007, jamaat Ahmadiyah Manislor sebenarnya telah melaporkannya ke Polres Kuningan. Namun, informasi itu tidak ditindaklanjuti oleh upaya kepolisian yang efektif dan maksimal untuk melakukan pencegahan dan perlindungan terhadap warga Ahmadiyah. (4) Dalam penyerangan Juli 2010, sebenarnya Polisi sudah membuat blokade untuk menghalau massa penyerang, tetapi tidak berusaha melindungi mushola dan masjid Ahmadiyah. Kesaksian jamaat mengungkapkan setiap terjadi gejolak terkait isu Ahmadiyah, yang dilakukan oleh Polisi adalah mendatangi Desa Manislor dan mendesak jamaat Ahmadiyah untuk tidak melakukan kegiatan apapun. Polisi lebih menekankan kondusifitas keamanan, bukan melindungi hak-hak warga JAI yang telah dijamin oleh Undang-Undang.<sup>199</sup>

Pembiaran oleh aparat Kepolisian juga terjadi di Tasikmalaya. Salah satunya ketika terjadi penyerangan dari kelompok massa anarkis ke Masjid Baiturahim pada 20 April 2012. Dari atribut yang digunakan, para pelaku penyerangan itu adalah massa FPI.<sup>200</sup> Pada terjadi tindakan kekerasan, aparat kepolisian terlihat cenderung bertindak pasif dan tidak berusaha menghalau dan menindak massa yang sudah bertindak anarkis. Pihak kepolisian juga enggan mengaitkan pelaku yang anarkis tersebut kepada ormas keagamaan tertentu seperti FPI yang bukan berasal dari wilayah Kampung Babakan Sindang, Desa Cipakat. Menurut kepolisian, ormas-ormas tersebut tidak bisa disebut sebagai pelaku, sebab mereka datang untuk menyampaikan aspirasi dan hanya bersifat situasional.<sup>201</sup>

---

<sup>199</sup> *Ibid*

<sup>200</sup> Wawancara dengan Dina Widianti; Wawancara dengan Yuyu Tatang, Pengurus Lajnah Imaillah JAI Cipakat, Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, Sabtu 14 Maret 2015

<sup>201</sup> Tim IMPARSIAL, "Negara di Bawah Bayang Otoritas Agama: Problematika Peran Negara dalam Menangani Intoleransi Keagamaan (Studi Kasus di Jawa Barat)," *Op. Cit.*, hlm. 79

## **BAB IV STRATEGI DAN POLA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK**

### **A. Pencegahan**

Ada beragam pola dan strategi pencegahan konflik yang dilakukan oleh para aktor negara dan non negara, antara lain yaitu melalui dialog. Menurut sejumlah informan Ahmadiyah di Manislor, setiap ada isu Ahmadiyah yang berpotensi menciptakan konflik, satuan intelijen dari Polres Kuningan biasanya turun ke Desa Manislor untuk menemui tokoh-tokoh jamaat Ahmadiyah dan melakukan klarifikasi mengenai persoalan yang terjadi.<sup>202</sup> Seperti juga pada saat dilaksanakannya upaya penyegelan terhadap tempat ibadah Ahmadiyah pada 26 Juli 2010, Kepala Satpol PP Kuningan, Indra Purwanto, didampingi oleh Kapolres Yoyoh Indayah, mendatangi jamaat Ahmadiyah untuk menyampaikan rencana penyegelan dan kemungkinan adanya pengerahan massa anti Ahmadiyah. Pada peristiwa penyegelan kedua tanggal 28 Juli 2010, Satpol PP didampingi Polres Kuningan langsung menyegel tempat ibadah jamaat Ahmadiyah pada pagi hari sekitar jam 06:30 WIB.<sup>203</sup> Seperti yang diketahui, penyerangan dan aksi kekerasan oleh massa anarkis terhadap jamaat Ahmadiyah kemudian terjadi pada 29 Juli 2010. Di tempat lain di Tasikmalaya, sebelum konflik terbuka di Desa Tenjowaringin Kabupaten Tasikmalaya tahun 2012, aparat keamanan melakukan penanganan tertutup sebagai bagian dari pencegahan dini dengan menerjunkan 42 intelijen yang terdiri dari Polri, TNI & BIN ke desa itu untuk melakukan dialog dengan warga JAI.<sup>204</sup>

Di ketiga daerah yang dikaji yaitu Bekasi, Kuningan dan Tasikmalaya, terlihat ada pola dialog asimetris yang hampir serupa antara aktor negara dan jamaat Ahmadiyah. Pada kasus penyegelan Masjid Al-Misbah Ahmadiyah di Bekasi, Walikota Rahmat Effendi mengundang perwakilan JAI untuk berdialog terkait penyegelan tempat ibadah yang dimaksud. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Kapolres, Dandim, Kajari, Kepala Kemenag, dan Ketua FKUB (Abdul Manan). Dialog yang satu arah ini justru digunakan oleh Walikota Bekasi untuk menekan Ahmadiyah bahwa jika mereka bersedia dibina oleh pemerintah (MUI), maka masjidnya yang disegel akan dibuka kembali.<sup>205</sup> Dalam kesempatan lain, Walikota Rahmat Effendi menyatakan bahwa penyegelan Masjid Al-Misbah dilakukan sebagai tindakan preventif atau pencegahan untuk menciptakan situasi kondusif dan untuk mengantisipasi serangan dari ormas Islam (baca FPI).<sup>206</sup> Model dialog asimetris yang serupa dalam rangka pencegahan konflik dan alasan yang dikemukakan oleh aktor negara di level daerah untuk menjaga kondusifitas, dengan mengorbankan hak jamaat Ahmadiyah, juga ditemukan di Kuningan dan Tasikmalaya.<sup>207</sup>

Strategi pencegahan kedua yaitu melalui metode ceramah di pengajian yang dilakukan oleh aparat negara/pemerintah di level kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. Aparatur daerah ini mengadakan pembinaan terkait masalah

---

<sup>202</sup> *Ibid.*, hal. 27-28

<sup>203</sup> Rizal Panggabean dan Ihsan Ali-Fauzi, "Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia," *Op. Cit.*, hal. 36-37

<sup>204</sup> Wawancara dengan Iwan Ridwan, Kepala Kesbang & Linmas Kabupaten Tasikmalaya, Rabu 11 Maret 2015

<sup>205</sup> Mohammad Iqbal Ahnaf, dkk, "Politik Lokal dan Konflik Keagamaan: Pilkada dan Struktur Kesempatan Politik dalam Konflik Keagamaan di Sampang, Bekasi dan Kupang," *Op. Cit.*, hal. 39

<sup>206</sup> Lihat di <http://www.umm.ac.id/id/nasional-umm-1752-masjid-ahmadiyah-disegel-wali-kota-bekasi-untuk-hindari-penyerangan.html>

<sup>207</sup> Kontras, "Laporan Pemantauan Pemolisian & Hak Atas Berkeyakinan, Beragama, dan Beribadah," *Op. Cit.*, hal. 8; Tim IMPARSIAL, "Negara di Bawah Bayang Otoritas Agama: Problematika Peran Negara dalam Menangani Intoleransi Keagamaan (Studi Kasus di Jawa Barat)," *Op. Cit.*, hlm. 170; Wawancara dengan Iwan Ridwan, Kepala Kesbang & Linmas Kabupaten Tasikmalaya, Rabu 11 Maret 2015; Wawancara dengan Indra Nugraha Ishak, Sekretaris Satpol PP Kabupaten Kuningan, Selasa 17 Maret 2015

Ahmadiyah melalui pengajian dari masjid ke masjid dengan menekankan pentingnya toleransi antar umat beragama. Dalam ceramah itu terkadang juga menyinggung kasus pengrusakan terhadap harta benda milik jamaah Ahmadiyah yang terjadi di Kabupaten Singaparna.<sup>208</sup>

Metode pencegahan ketiga dilakukan melalui kampanye perdamaian, misalnya pada kasus konflik di Kuningan. Sebelum terjadi penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah di Manislor tahun 2007, Polres Kuningan memasang spanduk kampanye anti kekerasan terhadap Ahmadiyah yang bertuliskan, "Kita semua adalah saudara, hindari kekerasan dan main hakim sendiri." Kampanye perdamaian melalui pemasangan spanduk ini dilakukan oleh Kepolisian sebagai balasan (*counter*) atas berbagai spanduk-spanduk yang bernada *hate speech* atau menebarkan kebencian serta ancaman terhadap Ahmadiyah yang dipasang oleh kelompok anti Ahmadiyah di jalan sekitar Desa Manislor. Misalnya spanduk Remaja Masjid Al-Huda (RUDAL) Desa Manislor berbunyi "Ahmadiyah jelas aliran sesat dan menyesatkan. Halal darah Ahmadiyah (agama), haram darah Ahmadiyah (negara)." Komponen Muslim Kabupaten Kuningan (KOMPAK) menuliskan spanduk "Aksi birokrasi mandul, aksi jihad muncul. Hindari anarki, pastikan Ahmadiyah habis. Ahmadiyah di dunia sengsara, di akhirat ke neraka." Ada juga pernyataan dari Gerakan Anti Ahmadiyah (GERAH) yang dipasang di plang besar bertuliskan "Ahmadiyah mutlak bukan Islam. Ajarannya sesat dan merusak Islam. Orang Islam Mendukung Ahmadiyah = Murtad."<sup>209</sup>

Strategi pencegahan konflik juga dilakukan oleh aktor non negara, misalnya melalui aksi perlawanan damai oleh aktor pro Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan. Menurut tokoh gerakan perlawanan damai ini, "jika kita hanya mengamati dari luar atau menjadi penonton terhadap isu pluralisme, maka konflik atau diskriminasi terhadap kelompok minoritas termasuk Ahmadiyah akan terus terjadi." Oleh karena itu perlu ada terobosan atau rekatan yang baru dengan kerja bersama yang salah satunya adalah pembentukan Gerakan Masa Pejuang Untuk Rakyat (GEMPUR) pada awal tahun 2014. Untuk melawan kelompok garis keras, tokoh-tokoh GEMPUR membuat forum yang bernama SOBAT KKB yaitu Solidaritas Korban Konflik dan Kekerasan Agama. Jaringan desa yang dibangun oleh GEMPUR meliputi petani, pedagang, koperasi, masyarakat umum, pesantren/kyai, ustaz dan kelompok minoritas dan kelompok adat. Ini membuat GEMPUR saat ini cukup disegani di Kuningan.<sup>210</sup>

Peran perempuan dalam pencegahan konflik dan upaya perdamaian juga dibutuhkan, bukannya dimarginalkan. Pandangan ini disampaikan oleh Hj. Neng Ida Nurhalida dari Pondok Pesantren Cipasung Kabupaten Tasikmalaya. Ia menaruh harapan ini salah satunya pada Gabungan Organisasi Wanita (GOW) se-Kabupaten Tasikmalaya. GOW dipimpin oleh istri Bupati dan merupakan organisasi resmi perempuan yang dibentuk dan difasilitasi oleh Pemda Tasikmalaya. Organisasi ini terdiri dari berbagai ormas perempuan seperti Fatayat NU, Asiyah dan NA (?) dari Muhammadiyah dan pemerintahan seperti organisasi Dharma Wanita dan PKK dari Dinas dan Kementerian yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Sebelum mencuatnya kasus Ahmadiyah di Tasikmalaya, organisasi perempuan JAI Lajnah Imaillah pernah beberapa kali diundang untuk menghadiri kegiatan GOW. Namun setelah keluarnya SKB 3 Menteri, sepertinya Lajnah Imaillah tidak pernah diundang lagi. Menurut Hj. Neng Ida Nurhalida yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan GOW, sebenarnya GOW dapat berperan dalam resolusi konflik dengan syarat harus ada terobosan dalam meningkatkan wawasan pengurusnya tentang kebangsaan dan toleransi. Sayangnya saat ini tema GOW masih konvensional seperti isu kesehatan,

---

<sup>208</sup> Kontras, "Laporan Pemantauan Pemolisian & Hak Atas Berkeyakinan, Beragama, dan Beribadah," *Op. Cit.*, hal. 59

<sup>209</sup> Rizal Panggabean dan Ihsan Ali-Fauzi, "Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia," *Op. Cit.*, hal. 33-34

<sup>210</sup> Wawancara dengan Okky Satrio; Wawancara dengan Zakiyal Fuad



pendidikan, kecantikan, arisan, dan acara Kartini. Sebenarnya perlu ada pelatihan-pelatihan yang bersifat penguatan dan peningkatan wawasan. Perempuan sendiri memiliki potensi dalam penyelesaian konflik seperti *skill* lobi. Oleh karena itu *capacity building* perempuan perlu ditingkatkan lagi.<sup>211</sup>

## B. Penanganan

Pola dan strategi penanganan konflik juga dilakukan beragam aktor negara dan non negara. Bentuk-bentuk strategi penanganan konflik antara lain melalui mediasi. Upaya mediasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani konflik terkait Ahmadiyah, salah satunya seperti yang diupayakan oleh Bupati Kuningan ketika menyelesaikan konflik Ahmadiyah di Manislor tahun 2010. Pada saat konflik 26 Juli 2010, upaya mediasi dilakukan oleh Pemkab Kuningan bersama MUI dan beberapa unsur Muspida lain. Mediasi ini dilakukan karena Ahmadiyah meminta Pemkab membatalkan penyegelan terhadap masjid milik Ahmadiyah.<sup>212</sup> Pasca konflik 26 Juli 2010, pemerintah Kabupaten Kuningan telah melaksanakan 5 kali mediasi, namun semuanya gagal. Terakhir, pada September 2012, Bupati Kuningan mengupayakan dialog antara kelompok Islam *mainstream* yang diwakili MUI dengan Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kuningan. Dialog ini juga melibatkan para ulama dan utusan dari KOMNAS HAM. Namun dialog ini tidak berhasil karena perbedaan pandangan dari kedua pihak.<sup>213</sup> MUI menyesalkan agenda dialog yang membahas pasal 29 UUD 1945, tentang kebebasan beragama, dan menilai Komnas HAM berpihak pada JAI. Sebaliknya, JAI juga kecewa dengan sikap Bupati yang tidak netral dalam melakukan mediasi. Sikap ketidaknetralan nampak ketika dalam dialog, Bupati Kuningan mempersiapkan imam non Ahmadiyah untuk memimpin sholat di Masjid An Nur milik JAI, yang kemudian ditolak oleh JAI. Mereka menilai mediasi ini dimanfaatkan pihak MUI untuk melakukan pembinaan terhadap JAI, bukan untuk melakukan dialog.<sup>214</sup>

Upaya penanganan konflik terkait Ahmadiyah juga dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sebagai lembaga negara yang independen. Penanganan yang dilakukan oleh Komnas HAM antara lain dengan melakukan pencarian data dan fakta ketika konflik terjadi untuk kemudian memberikan rekomendasi penanganan konflik tersebut kepada Pemerintah dan Kepolisian. Seperti ketika terjadi penyegelan Masjid Ahmadiyah Manislor oleh Satpol PP Kabupaten Kuningan pada tanggal 28 Juli 2010 yang memicu perlawanan dari jamaat Ahmadiyah dan berakibat adanya bentrok, Komnas HAM kemudian melakukan telaah dokumen dan pemantauan lapangan, dan merekomendasikan beberapa hal, di antaranya yaitu: (1) Komnas HAM meminta Bupati Kuningan Jawa Barat untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak untuk beribadah dan berkeyakinan dari para jamaat Ahmadiyah Manislor Kuningan Jawa Barat; (2) Komnas HAM meminta Kapolres Kuningan untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi para jamaat Ahmadiyah Kuningan khususnya dalam hal pelaksanaan kegiatan ibadah dan keyakinannya serta bertindak profesional, netral dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya; (3) Komnas HAM meminta unsur-unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) di Kabupaten Kuningan tetap mengutamakan mekanisme dialog dan musyawarah dalam menyikapi permasalahan jamaat Ahmadiyah Manislor; (4) Komnas HAM meminta Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Agama RI dan

---

<sup>211</sup> Wawancara dengan Dra. Hj. Neng Ida Nurhalida, M.Pd, Pondok Pesantren Cipasung & Kepala MAN Cipasung, Kamis, 12 Maret 2015

<sup>212</sup> Kontras, "Laporan Pemantauan Pemolisian & Hak Atas Berkeyakinan, Beragama, dan Beribadah," *Op. Cit.*, hal. 8

<sup>213</sup> Flavius Floris Andries, "Dialog yang Represif: Studi Kasus terhadap Dialog MUI dan JAI di Kuningan," *Harmoni*, Vol. 12, No. 1, Januari-April 2013, hal. 65

<sup>214</sup> *Ibid*

Kementrian Dalam Negeri RI ikut berperan aktif dalam mencari solusi permasalahan dari keberadaan jamaat Ahmadiyah di Indonesia, khususnya jamaat Ahmadiyah Manislor Kuningan.<sup>215</sup> Selain memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan kepolisian, Komnas HAM juga memberikan pendampingan kepada jamaat Ahmadiyah ketika melakukan mediasi atau dialog dengan pemerintah dan ormas-ormas terkait.

Strategi lain dari penanganan konflik adalah melalui advokasi yang banyak dilakukan oleh organisasi sipil dan ormas yang mendukung Ahmadiyah. Ketika konflik meletup di Manislor tahun 2007, beberapa lembaga advokasi terlibat dan turun langsung ke Manislor untuk melakukan upaya litigasi, di antaranya adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Desantara Depok, Fahmina Cirebon, PBHI Bandung, dan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM). Lembaga-lembaga ini juga tergabung dalam Jaringan Kerja Pemantauan dan Advokasi Kebebasan Beragam dan Berkeyakinan. Dukungan lainnya juga berasal dari Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang pernah mengirim surat kepada Kapolres Kuningan agar menindak surat ancaman yang dilayangkan oleh Komponen Muslim Kabupaten Kuningan (KOMPAK).<sup>216</sup> Untuk mendukung upaya advokasi oleh organisasi sipil, JAI Sukapura Kabupaten Tasikmalaya memberikan laporan kepada LBH Bandung mengenai kronologis peristiwa pengrusakan Masjid Basyarat dan pelarangan sholat berjamaah terhadap jamaat Ahmadiyah. Masjid yang berlokasi di Desa Tarunajaya Kecamatan Sukaraja ini dirusak dan dihancurkan oleh massa yang berjumlah lebih dari 100 orang pada 29 Nopember 2007.<sup>217</sup>

---

<sup>215</sup> Komnas HAM, "Kebebasan yang Kembali Terusik: Kasus Penyegelan Masjid Ahmadiyah Cabang Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan," *Wacana HAM*, edisi II/Tahun IX/2011, hal. 6

<sup>216</sup> Rizal Panggabean dan Ihsan Ali-Fauzi, "Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia," *Op. Cit.*, hal. 53-54

<sup>217</sup> Wawancara dengan Atek Upriyatna, Ketua JAI Sukapura, Sabtu 14 Maret 2015

## **BAB V KESIMPULAN**

Pemetaan analisis konflik dalam penelitian ini difokuskan pada penyerangan dan pelanggaran terhadap jamaat Ahmadiyah di Tasikmalaya, Kuningan dan Bekasi, Jawa Barat. Ahmadiyah yang dimaksud di sini yaitu Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) cabang Qadiani. Tidak ada konflik besar sejak masuknya JAI ke Indonesia tahun 1920an hingga sebelum reformasi. Walaupun ada penolakan dari organisasi besar Islam dan masyarakat Muslim pada periode itu, secara umum komunitas JAI hidup berdampingan dengan pemeluk agama-agama lain termasuk dari masyarakat pemeluk Islam arus utama. Namun sejak dekade 2000an, konflik besar terkait keberadaan Ahmadiyah baru muncul dan eskalasi konflik intraagama ini terus meningkat khususnya di daerah basis Ahmadiyah seperti Kuningan dan Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Di saat yang sama ketika kran demokrasi terbuka pasca reformasi, di Tasikmalaya muncul kelompok Ajengan Bendo dan juga organisasi Islam garis keras seperti Front Pembela Islam (FPI), Laskar Taliban dan Majelis Mujahidi Indonesia (MMI), GAM (Gerakan Anti Maksiat) dan TSM (*Tasikmalaya Solidarity of Muslim*).

Di Tasikmalaya, konflik besar yang ditandai dengan aksi penyerangan dan tindakan kekerasan oleh massa anarkis dan intoleran terhadap jamaat Ahmadiyah mulai muncul dan marak pada era 2000an. Peristiwa demi peristiwa kekerasan menimpa jamaat Ahmadiyah dalam kurun waktu itu. Konflik besar terakhir yaitu kasus penyerangan yang disertai tindakan kekerasan terhadap jamaat Ahmadiyah di Desa Tenjowaringin Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 5 Mei 2013. Massa penyerang dari FPI dan ormas garis keras lainnya yang berjumlah sekitar 300 orang melakukan pengrusakan dan pelemparan ke arah pemukiman dan tempat ibadah milik jamaat Ahmadiyah bertepatan dengan pelaksanaan acara *Jalsah Salanah*. Tidak berhenti di situ, massa penyerang dengan jumlah besar ini berkonvoi untuk menyasar daerah lain yaitu Desa Cipakat Kabupaten Singaparna untuk merusak Masjid Baiturahim. Mayoritas pelaku penyerangan berasal dari massa luar daerah Tasikmalaya seperti Ciamis dan Banjar.

Di Kuningan, basis terbesar jamaat Ahmadiyah berada di Desa Manislor Kecamatan Jalaksana. Secara organisasi, Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Cabang Manislor berdiri sejak 20 Februari 1956. Meskipun mendapat penentangan dari masyarakat dan pemerintah sejak awal berdirinya Ahmadiyah di Manislor, konflik besar terkait keberadaan JAI di Kuningan baru muncul pada periode 2002-2007 dan 2010 yang ditandai dengan tindakan penyerangan dan aksi kekerasan terhadap aset jamaat Ahmadiyah khususnya tempat ibadah. Dua peristiwa dengan eskalasi konflik besar terjadi pada 18 Desember 2007 dan 29 Juli 2010. Dalam kasus 2007 ini, ormas-ormas Islam yang tergabung dalam Gabungan Umat Islam Indonesia (GUII) yang didukung sekitar 700 massa melakukan penyerangan dan tindak kekerasan terhadap jamaat Ahmadiyah di Manislor. Massa garis keras itu tidak hanya merusak Mushala At-Taqwa dan Al-Hidayah, tetapi juga menyerang dan merusak delapan rumah warga Ahmadiyah serta melukai tujuh anggota Ahmadiyah.

Pada kasus tahun 2010, konflik berawal dari desakan kelompok anti Ahmadiyah yang menuntut untuk membubarkan JAI Kuningan. Ini dilakukan setidaknya melalui 3 kali desakan kepada pemerintah daerah yaitu dalam demonstrasi tanggal 2 Maret 2010 dan dalam pertemuan pada tanggal 1 dan 14 Juni 2010. Atas desakan kelompok ini, Bupati Kuningan saat itu Aang Hamid Suganda mengundang perwakilan jamaat Ahmadiyah dan memberitahukan rencana pemerintah daerah untuk menyegel tempat ibadah jamaat Ahmadiyah di Desa Manislor. Dua kali upaya penyegelan oleh Satpol PP terjadi pada 26 Juli 2010 dan 28 Juli 2010. Hari berikutnya tanggal 29 Juli 2010 terjadilah bentrokan atau konflik besar yang diawali oleh acara *istighasah* di Masjid Al-Huda (masjid Desa Manislor).

Lagi-lagi mayoritas massa penyerang justru berasal dari luar daerah Kuningan seperti Cirebon, Tasikmalaya, Cikijing, Garut dan Cianjur. Ada pola penyerang yaitu jika konflik sebelum tahun 2007 massa anarkis berasal dari masyarakat setempat, tetapi sejak konflik tahun 2007 dan setelahnya massa anarkis berasal dari luar daerah (faktor eksternal).

Berbeda dengan kasus di Tasikmalaya dan Kuningan dimana jamaat Ahmadiyah mengalami tindakan kekerasan dan penyerangan fisik, kasus di Bekasi merupakan tindakan penyegelan Masjid Al-Misbah oleh Pemerintah Kota Bekasi melalui Satpol PP. Tetapi ada pola yang sama terlihat dalam kasus penyegelan Masjid Al-Misbah yaitu diawali oleh desakan massa anti Ahmadiyah, lalu kemudian lahir kebijakan pemerintah daerah yang menutup atau menyegel tempat ibadah jamaat Ahmadiyah. Selain itu adalah adanya faktor eksternal yang terlibat dalam aksi penolakan atau resistensi terhadap Ahmadiyah yaitu massa garis keras yang berasal dari luar daerah. Ada 3 kali penyegelan yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu tanggal 14 Februari 2013, 8 Maret 2013 dan 16 Mei 2014. Jika pada penyegelan pertama, Satpol PP hanya memasang plang penyegelan, di penyegelan kedua Satpol PP memasang dan memagar seng setinggi 2 meter mengelilingi Masjid Al-Misbah. Pemasangan seng ini menutup akses jamaat Ahmadiyah yang akan keluar atau pun masuk ke dalam masjid. Jamaat Ahmadiyah yang bertahan di area masjid pun terisolir.

Ditinjau dari segi doktrin keagamaan, persepsi umum masyarakat tentang perbedaan antara Ahmadiyah dan Islam yaitu keyakinan Ahmadiyah bahwa ada Nabi baru setelah Nabi Muhammad yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Bagi masyarakat Islam kebanyakan (*mainstream*), perbedaan keyakinan ini menyangkut persoalan aqidah dan karenanya Ahmadiyah dianggap sebagai ajaran sesat. Ahmadiyah sendiri sudah mengklarifikasi bahwa Mirza Ghulam Ahmad bukanlah nabi dan membawa syari'at baru tetapi hanya nabi bayangan. Perbedaan fundamental lain dalam persepsi umum di masyarakat yaitu Tazkirah sebagai Kitab Suci Ahmadiyah bukannya Al-Quran. Di samping itu, jamaat Ahmadiyah juga dilihat sebagai kelompok yang eksklusif karena hanya mau melakukan sholat Jumat bersama kelompoknya.

Isu lain yang dipertentangkan yaitu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ini menuai pro kontra di masyarakat. Di tingkat pusat, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yaitu Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam pada tanggal 9 Juni 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Di level provinsi, regulasi yang ikut membuat polemik beserta peraturan turunannya adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tertanggal 4 Maret 2011 tentang Larangan Kegiatan Jamaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat. Di Kabupaten Kuningan, 2 regulasi lokal tentang larangan Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan adalah Surat Keputusan Bersama (SKB I) pada tanggal 3 November 2002 dan Surat Keputusan Bersama (SKB II) tanggal 20 Desember 2004. Regulasi daerah di Bekasi yaitu Peraturan Walikota Bekasi No. 40 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kota Bekasi tanggal 13 Oktober 2011. Regulasi-regulasi ini beserta fatwa MUI baik pusat ataupun daerah sering dijadikan justifikasi oleh kelompok anti Ahmadiyah untuk menolak Ahmadiyah, bahkan dalam melakukan aksi kekerasan.

Hubungan para aktor dalam konflik ini dapat dipetakan ke dalam 3 kelompok yaitu mereka yang anti Ahmadiyah, pro Ahmadiyah dan netral. Hubungan yang kompleks ini memungkinkan aktor untuk bergerak dari satu kelompok ke kelompok yang lain, seperti halnya dari satu aliansi dan afiliasi ke aliansi dan afiliasi lainnya. Di samping itu, penelitian ini menemukan 3 akar penyebab konflik yaitu masalah identitas, politik dan ekonomi. Pertikaian keluarga

merupakan faktor penyumbang konflik (*contributing factor*) manakala ia terekayasa oleh politisasi identitas.

Mengenai peran pesantren dalam konflik, secara umum ada 3 tipologi pesantren: (1) Pesantren yang dianggap menyebarkan paham Islam garis keras; (2) Pesantren yang telah berdiri sejak lama atau besar yang umumnya menganggap tidak perlu formalisasi pendidikan perdamaian karena selama ini hal itu sudah tercantum dalam kurikulum pesantren; dan (3) Pesantren yang dapat menerima pendidikan perdamaian. Ada harapan besar dari masyarakat bahwa pesantren dapat lebih berperan dalam resolusi konflik dan perdamaian dengan melakukan destigmatisasi terhadap Ahmadiyah.

Secara umum hubungan kemasyarakatan antara warga jamaat Ahmadiyah dan non Ahmadiyah berjalan relatif baik. Aksi intoleran yang belakangan muncul sebenarnya justru dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari luar daerah. Banyak narasumber dalam penelitian ini yang mempertegas adanya faktor eksternal dari pelaku tindakan kekerasan dan aksi penyerangan terhadap Ahmadiyah. Namun pemenuhan hak dan perlindungan dari pemerintah terhadap jamaat Ahmadiyah belum memuaskan. Bahkan justru jamaat Ahmadiyah mendapat perlakuan diskriminatif dari negara seperti pengosongan kolom agama di e-KTP bagi anggota Ahmadiyah di Kuningan dan masalah pencatatan nikah di KUA dan larangan naik haji bagi jamaat Ahmadiyah di Tasikmalaya. Berdasarkan temuan riset ini, masalah yang sering muncul dalam melindungi warga Ahmadiyah adalah pembiaran oleh aparat kepolisian dalam penyerangan dan pengrusakan aset dan tempat ibadah jamaat dari aksi kelompok garis keras dan intoleran.

Ada beragam pola dan strategi pencegahan konflik yang dilakukan oleh para aktor negara dan non negara. Pemerintah setidaknya telah melakukan 3 upaya pencegahan konflik yaitu dialog, metode ceramah di pengajian dan kampanye perdamaian. Aktor non negara di Kuningan melakukan upaya pencegahan konflik melalui aksi perlawanan damai yang ini dilakukan oleh Gerakan Masa Pejuang Untuk Rakyat (GEMPUR). Ada harapan besar terhadap peranan perempuan dalam resolusi konflik, karena selama ini peran itu seperti termarginalkan. Untuk tujuan ini diperlukan peningkatan *capacity building* bagi kaum perempuan dan organisasi perempuan perlu melakukan terobosan dalam rangka meningkatkan wawasan pengurusnya tentang kebangsaan dan toleransi. Terakhir, beragam strategi penanganan konflik yang ditemukan seperti mediasi oleh pemerintah daerah, pencarian data dan fakta oleh Komnas HAM termasuk pemberian rekomendasi berdasarkan temuan di lapangan, dan advokasi yang dilakukan oleh organisasi sipil dan ormas yang pro Ahmadiyah.

### **Lampiran 1: Daftar Narasumber di Jawa Barat**

1. AKP Narkum Sukmadiraja, Kasat Intelkam Polres Tasikmalaya
2. AKP Shalehudin, Kasat Intel Polres Kuningan
3. Indra Nugraha Ishak, Sekretaris Satpol PP Kabupaten Kuningan
4. Iwan Ridwan, S.IP, Kepala Kesbang & Linmas Kabupaten Tasikmalaya
5. Ahmad Patoni, Kepala Kantor KEMENAG Kota Tasikmalaya
6. Dr. KH. Edeng ZA, M.Pd, Ketua FKUB Kabupaten Tasikmalaya
7. Ade Gani, Kepala Desa Cipakat, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya
8. Drs. KH. Ii Abdul Basith, Ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya & Pimpinan Pondok Pesantren Sukahideng Kabupaten Tasikmalaya
9. KH. Abdul Aziz Anbar Nawawi, Ketua MUI Kabupaten Kuningan
10. Syaeful Uyun, Mubaligh JAI Jawa Barat 7 (Wilayah Priangan Timur)
11. Budi Badrussalam, Pengurus JAI Kawalu, Kota Tasikmalaya,
12. Nanang A. Hidayat, Ketua JAI Cabang Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya
13. Atek Upriyatna, Ketua JAI Sukapura, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya
14. Dina Widianti, Wakil Ketua Daerah Lajnah Imaillah JAI Jawa Barat 7, Sabtu 14 Maret 2015
15. Yuyu Tatang, Pengurus Lajnah Imaillah JAI Cipakat, Singaparna Kabupaten Tasikmalaya
16. Nasiruddin Ahmadi, Mubaligh JAI Wilayah Majakuning (Majalengka & Kuningan)
17. Nur Halim, Ketua JAI Manislor, Kabupaten Kuningan
18. Siti Kamilah, Ketua Lajnah Imaillah JAI Manislor, Kabupaten Kuningan
19. Dewi Komalasari, Sekretaris Umum Lajnah Imaillah JAI Manislor, Kabupaten Kuningan
20. Nendra, Warga JAI Manislor, Kabupaten Kuningan
21. Deden D Sujana, Ketua JAI Cabang Bekasi
22. KH. Holis Tisnawan, Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya
23. KH. Didi Hudaya Buchori, Ketua PCNU Kota Tasikmalaya & Pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Ulum
24. Acep Zamzam Noor, Pondok Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya
25. Dra. Hj. Neng Ida Nurhalida, M.Pd, Pondok Pesantren Cipasung & Kepala MAN Cipasung
26. Iip Syamsul Arief, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya & Sekretaris FKUB Kota Tasikmalaya
27. Drs. H. Endang Rahmat, Pengasuh Pondok Pesantren Riyadlul Ulum Wadda'wah, Kota Tasikmalaya
28. Wahyudin, Pengurus FPI Kabupaten Tasikmalaya
29. Didin Nurul Rosidin, Pengasuh Pesantren Terpadu Al Mutawally, Kabupaten Kuningan
30. Dr. Iman Subasman, Dosen di STAI Al-Ihya Kuningan
31. Zakiyal Fuad, Peneliti di Institut Studi Islam Fahmina (Fahmina Institute) Cirebon
32. Ir. Tjahja Wandawa, Penasehat Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Kota Tasikmalaya & anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Nasdem
33. Okky Satrio, Tokoh Sunda Wiwitan di Paseban, Kabupaten Kuningan